

**KRITERIA ISTITHO'AH MENIKAH BAGI PEMUDA  
PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'I  
(Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)**



*Diajukan Kepada Fakultas Keagamaan Islam  
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap  
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*

**Oleh:**

**Nama : Muhammad Irfangi  
Nim : 1723111011  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah)**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA)  
CILACAP**



**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD IRFANGI  
NIM : 1723111011  
Fakultas / Prodi : Keagamaan Islam / AS  
Judul skripsi : **Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi'i**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada sidang skripsi hari **sabtu** tanggal **delapan** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh dua** dengan hasil **LULUS**. Skripsi telah direvisi dan mendapat persetujuan dari Tim Penguji.

Persetujuan hasil revisi oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang / Penguji 1	Masruri, S.Ag., M.Si.		12 / 01 2022
Sekretaris Sidang	Istikharoh, S.H., M.H.		14 / 01 2022
Penguji 2	K. Sudirwan, S.Ag., M.H.		13 / 01 2022
Pembimbing	Misbah Khusurur, M.S.I.		14 / 01 2022
Ass. Pembimbing	Mokhamad Iljam, Lc., M.H.		13 / 01 2022

Skripsi disahkan oleh Dekan Fakultas Keagamaan Islam (FKI) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Januari 2022

Mengesahkan  
Dekan  
  
Misbah Khusurur, M.S.I.  
NIDN. 2105128101

ORIGINALITY REPORT

**26%**  
SIMILARITY INDEX

**27%**  
INTERNET SOURCES

**6%**  
PUBLICATIONS

**5%**  
STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	5%
3	<a href="http://journal.uim.ac.id">journal.uim.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://ia903106.us.archive.org">ia903106.us.archive.org</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://theses.iainponorogo.ac.id">theses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.piss-ktb.com">www.piss-ktb.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.sunlife.co.id">www.sunlife.co.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://sirohparaguru.blogspot.com">sirohparaguru.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id">e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</a> Internet Source	1%

Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I.

Moh. Iljam, Lc, MH.

DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA) CILACAP

---

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Irfangi

Lamp :-

Kepada:

Yth. **Dekan Fakultas Keagamaan Islam**

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap

Di -

Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara

Nama : Muhammad Irfangi

NIM : 1723111011


Judul : KRITERIA ISTITHO'AH MENIKAH BAGI PEMUDA  
PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI'  
(Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari )

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosah.

Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut, semoga dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cilacap, 29 Desember 2021

Pembimbing I  


Misbah Khusurur, SHI.,MH  
NIK. 41230714018

Pembimbing II  


Moh. Iljam, Lc.,MH  
NIK. 23071400073

Sudirwan S.Ag., MH.

DOSEN FAKULTAS KEAGAMAAN ISLAM  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI (UNUGHA) CILACAP

---

**NOTA KONSULTAN**

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Irfangi  
Lamp : -

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Keagamaan Islam  
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap  
Di -  
Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi seperlunya atas skripsi saudara

Nama : Muhammad Irfangi  
NIM : 1723111011  
Judul : Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif  
Madzhab Imam Syafi'i  
(Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Cilacap, 11 Januari 2022  
Konsultan



K. Sudirwan SAg., MH.  
NIDN. 2105066001

## SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfangi  
NIM : 1723111011  
Fakultas/Prodi : Fakultas Keagamaan Islam / Ahwal Syakhshiyah  
Tahun : 2021  
Judul Skripsi : KRITERIA ISTITHO'AH MENIKAH BAGI  
PEMUDA PERSPEKTIF MADZHAB IMAM  
SYAFI'I  
(Studi Analisis Hadits Riwayat Imam Bukhari )

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar orisinil atau asli tulisan saya sendiri, tidak ada unsur menjiplak atau dibuatkan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya indikasi salah satu dari unsur di atas, maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Cilacap, 29 Desember 2021  
Penulis Skripsi

  
  
**MUHAMMAD IRFANGI**  
NIM. 1723111011

## **MOTTO**

Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin,  
dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

~ (Siapa yang bersungguh sungguh, niscaya akan berhasil) ~

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

*Kedua permataku tercinta, Bpk. Jamidin dan Ibu Ngadimah yang telah mendidik dan membesarkanku. Do'a yang selalu mengalir dari manisnya kasih sayang mereka, senantiasa mengiringi langkahku selalu dalam keberkahan.*

*Semua keluarga besar serta sanak family peneliti yang selalu menjadi motivasi dan selalu berbagi kebahagiaan.*

*Dan untuk kakakku yang tercinta Muhammad Abdul Aziz yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Semua dosen-dosenku yang tercinta yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu membantu dan membimbingku.*

## KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ.  
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Puji syukur kehadirat Alloh SWT, Tuhan semesta alam yang mana telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu mengharap syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini adalah dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Keagamaan Islam , sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Drs. KH Nasrulloh Muchson, MH. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.
2. Bapak Misbah Khusurur, SHI.,M.S.I, dekan Fakultas Keagamaan Islam Universita Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap, sekaligus pembimbing skripsi 1.
3. Ibu Istikharoh, SH.,MH kaprodi Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

4. Bapak Moh. Iljam, Lc., MH. Selaku pembimbing skripsi 2, yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen khususnya pada lingkungan Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Segenap jajaran Staf dan Karyawan Akademik dan Perpustakaan, yang telah membantu dalam hal informasi dan pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi .
7. Dan semua teman yang saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Hanya do'a dan terima kasih yang peneliti sampaikan semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Alloh SWT atas jasa-jasa mereka kepada penyusun.

Saya berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini bermanfaat bagi kita semua Aamiin ya Robbal 'Alamiin.

Cilacap, 29 November 2021  
Penulis skripsi

**MUHAMMAD IRFANGI**  
**NIM. 1723111011**

## ABSTRAKSI

Muhammad Irfangi, NIM 1723111011, Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi'i . Skripsi. Jurusan. Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Keagamaan Islam , Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali, Cilacap 2021.

Hadits tentang anjuran menikah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah hadits yang menegaskan anjuran menikah bagi pemuda yang mampu. Namun, kata “mampu” ini masih belum dapat di pahami seutuhnya, dan masih terjadi silang pandang, khususnya dalam lingkup manusia awam. Masih ditemukan masyarakat yang mengartikan kata mampu dengan pengertian mampu dalam segi harta saja, sehingga dalam menjalani rumah tangga terjadi ketidak harmonisan, karena belum memahami makna mampu yang sesungguhnya. Padahal makna mampu yang sesungguhnya itu yang seperti apa?, apakah memang orang yang sudah memiliki harta saja sudah bisa dikatakan mampu?. Dengan timbulnya permasalahan ini, penulis menjadi tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui kriteria-kriteria kemampuan menikah yang sesungguhnya bagi pemuda menurut perspektif Madzhab Imam Syafi'i.

Penelitian ini adalah jenis Jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan (*Library Research*). Dengan kata lain bahwa penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dimana dalam menggali persoalannya hanya dari literature saja, yaitu dengan cara menelaah buku-buku atau data tertulis yang ada kaitanya dengan judul skripsi yang penulis tulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Analisis isi (*Content Analysis*) sebagai bentuk menafsirkan terhadap teks-teks tertentu. (*Content Analysis*),

Adapun hasil dari penelitian kriteria istitho'ah menikah bagi calon pengantin laki-laki perspektif madzhab Imam Syafi'i studi analisis hadits riwayat Imam Bukhari adalah Istitho'ah untuk melakukan jima' atau berhubungan badan dengan pasanganya untuk memenuhi nafkah batinya dan istitho'ah untuk memberikan biaya nikah.

*Kata Kunci* : Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda.

## DAFTAR ISI

COVER .....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
PLAGIASI.....	III
NOTA PEMBIMBING.....	IV
NOTA KONSULTAN.....	V
SURAT PERNYATAAN KEORISINALAN SKRIPSI.....	VI
MOTO.....	VII
PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
ABSTRAKSI.....	X
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Oprasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Skripsi .....	12
BAB II. LANDASAN TEORI .....	13
A. Pernikahan .....	13
1. Pengertian Pernikahan .....	13
2. Dasar Hukum .....	17
3. Rukun dan Syarat sah Pernikahan .....	23
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	29
B. Makna Istitho'ah Dalam perkawinan .....	32
C. Kriteria Kemampuan Menikah .....	38
Dalam hadits riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:.....	41
D. Pengertian Pemuda .....	44
BAB III. METODE PENELITIAN.....	50

A. Jenis penelitian .....	50
B. Sumber Data Penelitian .....	50
C. Metode Analisis Data .....	51
BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Penyajian Data.....	53
1. Biografi Imam Nawawi .....	53
2. Biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani .....	55
3. Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi pemuda	
a. Imam Nawawi.....	58
b. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.....	61
B. Pembahasan .....	66
BAB V. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	76
C. Penutup .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai komponen dari ajaran Islam, maka syariat Islam adalah system norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhanya yang disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah mu'ammalah. Salah satu komponen dari kaidah mu'ammalah yang sekaligus mencakup kaidah ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan al-akhwalussyakhshiyah, yang muatannya antara lain mengenai hukum munakahat/pernikahan.<sup>1</sup>

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah

---

<sup>1</sup> Anshari, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakara : Cakrawala, 2010), hlm. 10.

<sup>2</sup> Abdurrahman Abdul Khaliq, *Menuju Perkawinan Barokah*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2010), cet. 1, hal. 1

Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam arti luas pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dan ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah ialah ijab qobul (aqad) yang membolehkan atau menghalalkan bercampur (bersetubuh) laki-laki dengan perempuan dengan mengucapkan kata nikah.<sup>4</sup>

Definisi nikah di dalam kitab *Fath Al-mu'in* dijelaskan bahwa, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan intim dengan menggunakan lafad "menikahkan".<sup>5</sup>

Unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, di mana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah adanya ijab dan qabul. Islam menjadikan ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria) dan qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Ijab dan qabul merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah ikatan pernikahan yaitu antara orang yang mengakadkan, yaitu wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon mempelai laki-laki atau orang yang menggantikannya.

---

<sup>3</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 144.

<sup>4</sup> Ahmad Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Al-Miftah, 1996), hlm. 166.

<sup>5</sup> Zainudin Al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 97-98.

Dalam hukum Agama Islam, pernikahan merupakan proses untuk menyatukan antara dua insan yang dilakukan melalui akad nikah atau persetujuan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta melalui ucapan ijab dan qobul atau serah terima.<sup>6</sup>

Pernikahan disisi lain bertujuan untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang, sejahtera, harmonis, dan bahagia. Dengan demikian pernikahan adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap manusia guna membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Di dalam rumah tangga terdapat kewajiban kewajiban antara suami dan istri yang digunakan untuk membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>7</sup>

Sejatinya pernikahan dilakukan dengan khidmat saat kedua mempelai mencapai usia yang matang. Sebab pada usia itu, kondisi psikologis keduanya dianggap mencukupi dan layak untuk menjalani hidup baru serta dapat merasakan indahnya pernikahan tanpa kemungkinan terburuk di dalamnya. Dalam menjalani kehidupan ini kemaslahatan pernikahan akan tampak dalam dua hal, yaitu pernikahan merupakan perantara untuk memelihara fitrah yang di amanatkan Alloh pada manusia, dan pernikahan merupakan perantara bagi manusia yang

---

<sup>6</sup> Wiryono, *Pernikahan Adalah Hidup Bersama Laki-laki dan Perempuan*, (Jogjakarta: Media Abadi, 1978), hlm. 15.

<sup>7</sup> Zakiyah Drajat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 1, hlm. 38.

berakal untuk menjaga dan mengekalkan jenis kelaminya dengan cara beranak cucu dan berketurunan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batasan usia pernikahan, hanya saja dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ لَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

*Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberia-Nya) Maha mengetahui (Qs. An-Nuur: 32).<sup>9</sup>*

Selain dalam Al-Qur'an, hadits tentang anjuran menikah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori juga mengisyaratkan bahwasanya pernikahan itu hendaknya dilakukan bila sudah siap dan mampu.

Berikut hadits tentang anjuran menikah yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena*

---

<sup>8</sup> Abu Hadian, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam Pasca Kelahiran*, (Yogyakarta: 2003), hlm. 13-14.

<sup>9</sup> Usamah 'Abdul Karim ar-Rifai, *At-Tafsir al Wajis Li kitabillahil 'Aziz*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), cet. 1, hlm. 355.

*sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. karena dengan (puasa) dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat. (HR Bukhori).<sup>10</sup>*

Hadits di atas menegaskan anjuran menikah bagi pemuda yang mampu. Namun, kata “mampu” ini masih belum dapat di pahami seutuhnya, dan masih terjadi silang pandang, khususnya dalam lingkup manusia awam. Masih ditemukan masyarakat yang mengartikan kata mampu dengan pengertian mampu dalam segi harta saja, sehingga dalam menjalani rumah tangga terjadi ketidak harmonisan, karena belum memahami makna mampu yang sesungguhnya.

Ketika seorang pemuda sudah bekerja, dan memiliki banyak harta, mereka beranggapan bahwa pemuda tersebut sudah dikatakan mampu. Padahal makna mampu yang sesungguhnya itu yang seperti apa?, apakah memang orang yang sudah memiliki harta saja sudah bisa dikatakan mampu?.

Bila makna mampu hanya diartikan demikian, lantas bagaimana dengan pemuda yang tidak memiliki pekerjaan, yang kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh pihak keluarganya?.sama halnya dengan seorang pemuda yang berstatus sebagai santri, yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan uang saku keseharian pun hanya diperoleh dari kiriman orang tua. Namun bila kita lihat lebih jauh, seorang santripun yang notabnya hanya mengaji, nyatanya dalam realita kehidupan juga dapat melangsungkan

---

<sup>10</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Pusat: P.T. Pundi Aksara, 2009), cet. 1, hlm. 456-457.

pernikahan. Padahal bila dilihat dalam segi materi, bahwa seorang santri tidak memiliki pekerjaan tetap, dan uang keseharian masih meminta orang tua. Lantas bagaimana makna mampu yang sesungguhnya?. Oleh karena hal itu, Maka dari sinilah terdapat kegelisahan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KRITERIA ISTITHOAH MENIKAH BAGI PEMUDA PERSPEKTIF MADZHAB IMAM SYAFI’I (STUDI ANALISIS HADITS RIWAYAT IMAM BUKHARI).

## **B. Definisi Oprasional**

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan peneliti akan menjelaskan definisi operasionalnya dari judul kriteria istithoah menikah bagi pemuda perspektif madzhab Imam Syafi’i.

### **1. Istitho’ah**

Istitho’ah adalah bermakna mampu, yang di ambil dari kata (al-baah) dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.<sup>11</sup> Istitho’ah yang dimaksud di sini yaitu istitho’ah atau kemampuan untuk menikah bagi seorang pemuda yang akan melaksanakan sebuah pernikahan.

---

<sup>11</sup> Abdulloh Haidir, *Terjemah Bulughul Marom*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, 2016), hlm. 208.

## 2. Pemuda

Pemuda adalah seorang laki-laki yang dimulai sejak baligh hingga mencapai usia 30 tahun.<sup>12</sup> Sehingga yang masuk dalam kategori Pemuda dalam penelitian penulis yaitu bukan sembarang pemuda, melainkan pemuda khusus yang memenuhi beberapa kriteria.

## 3. Madzhab Syafi'i

Yang dinamakan Madzhab Syafi'i adalah Madzhab Fikih dalam Sunni yang dicetuskan oleh Muhammad ibn Idris As Syafi'I atau yang dikenal dengan nama Imam Syafi'I pada awal abad ke 19.<sup>13</sup> Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Usman bin Syafi'I bin Sa'ib bin 'Abid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abbu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murah, adalah seorang ulama besar yang sangat cemerlang. Ia mengawali karirnya sebagai ulama mujtahid.<sup>14</sup>

Ulama-ulama bermadzhab Syafi'i yang menjadi rujukan penulis untuk dijadikan sebagai referensi yaitu yang pertama Imam Nawawi, dengan nama lengkapnya yaitu Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Juma'ah bin Hizam Al-Hizam Al-Haurani ad-Dimisyyi Asy-Syafi'I, dan yang ke dua yaitu Imam ibn Hajar Al-Asqalani, nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin

---

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), cet. ke-1, hlm. 19-20.

<sup>13</sup> Nanang Abdillah, *Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan*, (Jurnal Fikroh, Vol. 8, No. 1 Juli 2014), hlm. 21.

<sup>14</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 355.

Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Qabilah yang berasal dari Al-Asqalani.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut “Bagaimana kriteria istithoah menikah bagi pemuda perspektif Madzhab Imam Syafi’i?”

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria istithoah menikah bagi pemuda menurut perspektif madzhab Imam Syafi’i.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini, penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

##### **a. Secara Teoritis**

- 1) Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.
- 2) Memberikan kontribusi dalam menjelaskan tentang kriteria istitho’ah menikah bagi pemuda perspektif madzhab Imam Syafi’i.

b. Secara Praktis

1) Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan serta kemampuan penulis dalam menjawab persoalan, khususnya tentang persoalan kriteria istitho'ah menikah bagi pemuda perspektif Madzhab Imam Syafi'i.

2) Bagi Pembaca

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana dan wawasan bagi pembaca tentang kriteria istitho'ah menikah bagi pemuda perspektif Madzhab Imam Syafi'i.

**E. Telaah Pustaka**

Skripsi yang Berjudul “Kriteria istitho'ah menikah bagi calon pengantin laki-laki perspektif madzhab imam Syafi'i” penulis mengambil berbagai sumber buku yang dijadikan sebagai pendukung penelitian, adapun buku-buku yang penulis telaah antara lain:

Skripsi Ahmad Angga Kusuma (2017) dengan judul : Batas kemampuan menikah menurut masyarakat desa Jembangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (Tinjauan Hukum Islam). Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang batas kemampuan menikah menurut masyarakat desa Jembangan Kecamatan Paron Kabupaten ngawi dengan menggunakan

tinjauan teori menurut Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis adalah menjelaskan tentang kriteria kemampuan menikah bagi pemuda dengan menggunakan tinjauan teori atau perspektif Madzhab Imam Syafi'i.

Skripsi Sukmara (2008) dengan judul: Batas kemampuan menikah ditinjau dari Hukum Islam (Telaah analisis terhadap pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)<sup>15</sup>. Dalam skripsi tersebut membahas tentang batas kemampuan menikah melalui telaah analisis terhadap pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang kriteria kemampuan menikah menggunakan analisis hadits riwayat Imam Bukhari.

Jurnal Akhmad Farid Mawardi Sufyan (Tahun 2017) dengan judul Analisis kritis makna Al-Syabab dan Istitho'ah pada hadits anjuran menikah. Dalam jurnal tersebut membahas tentang makna yang sebenarnya dimaksud dalam lafal Al-Syabab dan lafal istitho'ah. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang kriteria istitho'ah menikah bagi pemuda perspektif Madzhab Imam Syafi'i.<sup>16</sup>

Skripsi Zardah (Tahun 2017) dengan judul: *Konsepsi Anjuran Menikah*.<sup>17</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang konsep anjuran menikah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 terhadap sekelilingnya yang telah mampu menikah dan sudah dikategorikan layak. Sedangkan

---

<sup>15</sup> Sukmara, *Batas Kemampuan Menikah Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

<sup>16</sup> Akhmad Farid Mawardi, *Analisis Kritis Makna Al-Syabab dan Istitho'ah Pada Hadis Anjuran Menikah*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman. Vol. 4. No. 2 Juli 2017, hlm. 304.

<sup>17</sup> Zardah, *Konsepsi Anjuran Menikah*, (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan politik UIN Alauddin, 2017).

dalam skripsi penulis menjelaskan tentang kriteria kemampuan menikah bagi pemuda perspektif madzhab Syafi'i.

Skripsi Syaiful'an (Tahun 2008), dengan judul: Hadis tentang anjuran menikah (*Studi Ma'anil Hadis*).<sup>18</sup> Dalam skripsi tersebut pembahasannya adalah lebih tertuju terhadap pema'na'an hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda yang telah mampu. Sedangkan pembahasan penulis adalah tentang kriterianya bagi pemuda yang telah mampu menikah prespektif madzhab Syafi'i. Atau lebih jelasnya perbeda'an antara skripsi penulis dan skripsi Syaiful'an adalah dalam analisis haditsnya. Penulis menggunakan analisis hadits Imam Bukhari, sedangkan skripsi Syaiful'an menggunakan analisis Ma'anil Hadis.

Skripsi In Tanshurullah (Tahun 2019), dengan judul: Hadits Anjuran Menikah Kepada Pemuda (Menelaah hadits dari perspektif psikologi).<sup>19</sup> Dalam skripsi tersebut membahas tentang pemuda yang dianjurkan menikah menggunakan perspektif psikologi. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang kriteria pemuda yang akan menikah perspektif madzhab Imam Syafi'i.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap penelitian yang terdahulu belum ada yang membahas penelitian atau karya tulis saat ini. Penelitian saat ini yaitu membahas tentang Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi pemuda Perspektif Madzhab Syafi'i.

---

<sup>18</sup> Syaiful'an, *Hadis Tentang Anjuran Menikah (Studi Ma'anil Hadis)*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>19</sup> In Tanshurallah, *Hadits Anjuran Menikah Bagi Pemuda Perspektif Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

## **F. Kerangka Skripsi**

Sistematika penulisan dalam skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup penelitian ini, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Sistematika Penelitian.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teori yang membahas tentang tinjauan konsep secara umum mengenai Kriteria Istithoah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Syafi'i.

Bab ketiga merupakan bab yang menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi. Metode ini berisi Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Metode Analisis Data.

Bab keempat menguraikan tentang pembahasan. Adapun pembahasan di sini yaitu menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang sesuai dirumuskan masalah yang ada pada penelitian ini.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta ucapan kata penutup. Dalam lembaran terakhir dituliskan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Manusia pada kodratnya adalah sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama juga tidak terlepas dari Agama dan norma, oleh karena itu manusia harus meningkatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yang dinamakan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya<sup>20</sup>.

Secara bahasa nikah adalah: Al-jam'u dan Al-dhamu yang artinya kumpul.<sup>21</sup> Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (Wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi nikah yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata

---

<sup>20</sup> Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. 1, hlm 39.

<sup>21</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2018), cet. 5, hlm. 7.

kerja (fi'il madhi) "nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan<sup>22</sup>.

Sedangkan menurut istilah syariat, nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal<sup>23</sup>. Nikah dalam arti yang sebenarnya adalah akad dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah SWT berikut ini,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الذَّارِيَّت: ٤٩)

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Az-Zariyat: 49).*<sup>24</sup>

Menurut pendapat lain, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

Abu hanifah berpendapat: "Nikah itu adalah hubungan badan dalam arti yang sebenarnya dan berarti akad dalam arti *majazi*".

Menurut Hanafiyah, "Nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi pernikahan tersebut secara syar'i<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 11.

<sup>23</sup> Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. ٣٤

<sup>24</sup> Usamah 'Abdul karim ar-Rif'i, *Tafsirul Wajis*, (Jakarta: Gema insani, 2008), cet. 1, hal. 523.

<sup>25</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. 3, hlm. 39.

Menurut Hanabila, “Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk dapat bersenang-senang<sup>26</sup>.

Menurut ahli ushu Syafi’iyyah adalah kebalikan dari ahli ushul Hanafiyyah, yakni menurut asalnya adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi adalah bersetubuh atau melakukan hubungan seksual.

Para fuqaha mendefinisikan nikah bermacam-macam, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil kecuali pada redaksinya. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh Agama untuk memberikan hak memilih kepada pria dan menikmati farji dan seluruh tubuh wanita itu serta untuk membentuk rumah tangga. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Suami mempunyai hak monopoli dalam memiliki kenikmatan atas istrinya, karena selain suaminya haram untuk merasakan itu.
- b. Faraj si istri adalah hak miliknya, yaitu selaku pemilik raqabah dan manfaat.
- c. Suami tidak berkewajiban menyeturubuhi istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan farjinya sewaktu diminta suaminya.<sup>27</sup>

Dengan redaksi yang berbeda, Imam Taqiyuddin di dalam *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai ibarat tentang akad yang

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>27</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2008), hlm. 43.

masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wat'* (bersetubuh)<sup>28</sup>.

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini memang kelihatannya hanya masalah sepele atau remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas pada beberapa masalah lain yang akan terlihat kemudian.<sup>29</sup>

Definisi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan dalam hukum Islam adalah: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar Fi Hal Ghayat al-Ikhtiyar*, (Bandung: Al Ma'arif, t.t), Juz II hlm. 36.

<sup>29</sup> Rahman Hakim dan Maman Abd Djaliel, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

<sup>30</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-3, hlm. 42-43.

<sup>31</sup> Muhammad Amin Suma, *KHI Dalam Buku*, “*Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negri Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 376.

Dari penjelasan ayat-ayat Al quran dan hadis Nabi tersebut, kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Dari berbagai macam pengertian yang telah disebutkan di atas dapat kita pahami bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara', untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam berumah tangga.

## 2. Dasar Hukum

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegaskan dan dibina sesuai dengan norma Agama dan tata kehidupan dalam masyarakat. Hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Swt dan untuk menghalalkan hubungan ini, maka disyariatkan melakukan pernikahan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi laki-laki maupun perempuan, bagi

keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.<sup>32</sup>

Hukum Perkawinan (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Ayat-ayat Al-qur'an yang mengatur tentang perkawinan itu kurang lebih ada 85 ayat diantaranya lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam 22 surat dari 114 surat di dalam Al-qur'an. Keseluruhan tentang ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang munakahat tersebut disepakati keberadaan (*tsubut*) nya sebagai firman Allah SWT atau disebut juga *qhat 'iy al-tsubut*.<sup>33</sup>

Firman Allah SWT dalam Qur'an surat Ad-dzariat (51): 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الدَّارِيت: ٤٩)

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu sekalian mengingat kebesaran Allah. (Qs. Az-Zariyat: 49).*

Dalam QS. Yasiin: 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. (يس: ٣٦)

*Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Qs. Yaasin: 36).*

---

<sup>32</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Grafinda, 2007). hlm. 69.

<sup>33</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-3. Hlm. 35.

Perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:<sup>34</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم: ٢١)

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum:21).*

Dalam hadits Rasulullah SAW banyak sekali yang mengandung tentang anjuran untuk melaksanakan pernikahan, di antaranya yaitu:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ أَحَبَّنِي فَلَيْسَتْ بِسُنَّتِي. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي  
( رواه البخاري والمسلم )

*Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunnahku. Dalam riwayat lain: barang siapa yang membenci nikah, maka ia tidak termasuk golonganku. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Dari Anas bin Malik Radhiyallaahu anhu, bahwasanya Rasulullah

Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

*Dari Anas bin Malik : Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh Agamanya, maka karena itulah yang memungkinkan ia bertakwa kepada Allah untuk memisahkan yang tersisa.<sup>35</sup>*

Selanjutnya dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhiyallahu 'anhu sebagai berikut:

<sup>34</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 4.

<sup>35</sup> Abu Hafsh usamah bin kamal bin Abdir Razzaq, *Anjuran Untuk Menikah*, <http://almanhaj.or.id>. Pada Tanggal 10 April 2021, Pukul 09.42.

عَنْ أَمَامَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبِكُمُ الْآمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى.

*Dari Umamah Ra: Menikahlah kamu sekalian, karena sebenarnya aku akan membangga-banggakan kalian kepada umat-umat lain pada hari qiyamat, dan janganlah kamu sekalian seperti para pendeta nasrani.*

Imam at- Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu

‘anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبُو أَيُّوبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَالُكَ وَالتَّكَاخُ. (رواه الترمذي)

*Dari Abu Ayub Ra : Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasull yaitu: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.(HR. At-Tirmidzi).*

Nabi Muhammad Saw memerintahkan kepada kita demikian, yang

diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Ra:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. karena dengan (puasa) dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat. (HR. Bukhori).*

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah

mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam

‘Izzudin ‘Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 9.

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada hambanya. Maslahat wajib yang bertingkat-tingkat kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassit (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, yang dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan dalam jenis ini wajib dikerjakan.
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat yang paling tinggi yaitu berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib yang paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c. Maslahat yang mubah. Bahwasanya di dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam 'Izzudin berkata "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung". Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah yang seperti ini tidak berpahala.

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asal hukumnya adalah mubah, namun dapat juga berubah menurut *ahkamul khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. Nikah hukumnya wajib

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah derajat ketakwaan. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan-perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan melakukan pernikahan.

b. Nikah hukumnya haram.

Nikah hukumnya haram bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

c. Nikah hukumnya sunnah

Nikah dihukumi sunnah adalah bagi orang-orang yang sudah siap dan mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal semacam ini maka, nikah lebih baik dari pada membujang (sendirian), karena membujang tidak diajarkan oleh syari'at Islam.

d. Nikah hukumnya mubah

Nikah dihukumi mubah yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk melakukan nikah dan dorongan untuk nikah belum begitu membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak harom bila ia tidak melakukan nikah.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Amir Syarifudin, *opcit*, hal. 44-46

### 3. Rukun dan Syarat sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan,<sup>38</sup> dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti adanya calon pengantin laki laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan.<sup>39</sup> tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti Syarat calon pengantin menurut Islam adalah harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>40</sup>

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun-rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki (calon suami);
- b. Mempelai perempuan (calon istri);
- c. Wali (wali dari calon perempuan);

Keteranganya adalah sabda Nabi Saw:

---

<sup>38</sup> Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005), hlm. 664.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 1114.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 667.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ  
وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (اخرجه الاربعة الا النساءى)

*Rasulullah bersabda: Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal. (Riwayat empat orang ahli hadits, kecuali Nasai)*

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا. (رواه ابن ماجه والدارقطنى)

*Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).*

d. Dua orang saksi;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه احمد)

*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (HR. Ahmad)*

e. Sighat (akad) ijab dan qobul.

Sighat (akad) adalah perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama...”. Jawab mempelai laki-laki, “saya terima menikahi.....”. Boleh juga didahului perkataan dari pihak mempelai, seperti, “nikahkanlah saya dengan anakmu”. Jawab wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya” karena maksudnya sama.

Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij atau terjemahan dari keduanya, seperti dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ  
بِكَلِمَةِ اللَّهِ. (رواه مسلم)

*Tidaklah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu sekalian ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Muslim)*

Yang dimaksud dengan “kalimat Allah” dalam hadits ialah Al-Qur’an. Dan dalam Al-Quran tidaklah disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan dan tajwiz), maka harus dituruti agar tidak salah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafadz yang lain asalkan maknanya sama dengan kedua lafadz tersebut, karena asal dari lafadz akad tersebut *ma’qul makna* tidak semata-mata *ta’abbudi*.

Dari lima rukun nikah tersebut yang telah disebutkan yang paling penting ialah ijab dan qobul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Adapun yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, saksi dan ijab qobul.

a. Syarat nikah bagi pengantin laki-laki sebagai berikut:

1) Beragama Islam;

Seorang suami harus beragama Islam, Jika perempuan yang akan ia nikahi adalah muslimah. Jika seorang suami adalah kafir dan perempuannya seorang muslimah, maka pernikahannya batal.

Sebagaimana firman Allah Swt:

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (المتحنة : ١٠)

*Mereka (perempuan muslimah) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. (Al-Mumtahanah: 10)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang beragama Islam tidak halal dinikahi oleh laki-laki non muslim, begitupun sebaliknya.

- 2) Bukan mahrom dari calon pengantin istri;
- 3) Tidak adanya paksaan;
- 4) Jelas orangnya (masih hidup);
- 5) Tidak dalam keadaan ihram.

b. Syarat nikah bagi calon pengantin perempuan sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam;
- 2) Tidak berstatus sebagai istri (istri laki-laki lain);
- 3) Tidak dalam masa *'iddah*;

Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya apakah berisi atau tidak. Perempuan tadi yang ditinggal suaminya adakalanya sedang hamil, adakalanya tidak. Maka ketentuan iddah-nya adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>

- a) Bagi perempuan yang sedang hamil, masa *iddah-nya* adalah sampai lahir anak yang dikandungnya, baik cerai mati atau cerai hidup.
- b) Bagi perempuan yang tidak sedang hamil, adakalanya cerai mati atau cerai hidup. Bila cerai mati maka *iddah-nya* adala

---

<sup>41</sup> Sulaiman Rasjid, *Hukum Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), cet. 56, hlm. 414.

40 hari, dan bila cerai hidup dan dalam keadaan sedang haid, maka *iddah-nya* adalah 3 kali persucian. Dan apabila cerai hidup dan dalam kondisi suci maka *iddah-nya* adalah 3 bulan.

- 4) Bukan semahrom (dalam nasab atau sepersusuan)
- 5) Harus perempuan secara pasti dan jelas (bukan waria)

c. Wali

Definisi wali dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Wali merupakan pihak yang memberikan izin berlangsungnya sebuah pernikahan. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Laki-laki;

Melalui syarat ini, maka pernikahan dianggap tidak syah apabila wali nikah berjenis kelamin perempuan atau seseorang yang berjenis kelamin ganda (laki-laki dan perempuan).

- 2) Telah dewasa;
- 3) Sehat akalnya (tidak mengalami gangguan jiwa);

Yang artinya tidak mengalami gangguan jiwa, tidak mabuk, serta sadar atas perkara yang ia kerjakan.

- 4) Tidak dipaksa untuk menjadi wali;
- 5) Harus orang yang adil;

Yang artinya bisa menjaga diri dari kehormatan, dan martabatnya. Kebalikan dari orang adil adalah fasik.

6) Tidak sedang ihrom haji.

Kemudian susunan wali yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah sebagai berikut:

- a) Bapaknya;
- b) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan);
- c) Saudara laki-laki yang seibu dan seapak denganya;
- d) Saudara laki-laki yang seapak saja denganya;
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak denganya;
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya;
- g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
- h) Anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya;
- i) Wali hakim

Wali hakim menjadi berlaku ketika semua urutan di atas sudah tidak bisa dipenuhi lagi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah. Bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa menjadi wali dalam pernikahan, kecuali memenuhi syarat-syaratnya.

Hal ini tercantum dalam aturan pasal 23 ayat 1 dan dua Kompilasi hukum Islam: “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

d. Syarat-syarat Saksi

- 1) Orangnya harus laki-laki;
- 2) Sudah baligh;
- 3) Berakal sehat;
- 4) *'adalah* (muslim mukalaf yang tidak fasik);
- 5) Bukan orang yang tuli dan bisu;
- 6) Memahami Bahasa yang diucapkan dari dua orang yang berakad;
- 7) Tidak berperan sebagai seorang wali.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Berkaitan dengan tujuan dari pernikahan. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan pernikahan ini dapat dielaborasi menjadi tiga macam. Yang *pertama*, suami istri menjadi saling bantu membantu, serta saling lengkap melengkapi. *Kedua*, masing-masing suami istri dapat mengembangkan kepribadianya. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh bangsa Indonesia adalah menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera material dan spiritualnya.

Tujuan pernikahan menurut Imam Al-Gazali dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin*, seperti yang dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali menyebutkan bahwa tujuan pernikahan ada lima.<sup>42</sup> yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat (kebutuhan) manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayang.
- 3) Memenuhi panggilan Agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk dapat bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan damai atas dasar cinta dan kasih sayang.

Disebutkan juga tujuan dari adanya pernikahan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>43</sup> Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>42</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018) hal. 24

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Hal. 14

Maha Esa. Sedangkan disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat.

b. Manfaat pernikahan

Manfaat yang diperoleh dari pernikahan diantaranya:<sup>44</sup>

1. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah SWT,
2. Memiliki anak (keturunan);
3. Sarana menyalurkan syahwat;
4. Membentuk rumah tangga;
5. Memperbanyak keluarga;
6. Berlomba-lomba dalam meraih pahala;
7. Memberikan nafkah kepada mereka.

Dalam fikih sunnah, hikmah pernikahan meliputi<sup>45</sup>:

1. Perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab;
2. Dengan berlangsungnya pernikahan, naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan;
3. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi rumah tangga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya;

---

<sup>44</sup> Ahmad Abdurrazaq al- Bakri, *Ringkasan Ihya Ulumuddin*, (Jakarta: Sahara Publisher, 2015), hlm. 190-191.

<sup>45</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2009), cet. 1, hlm. 452-453.

4. Dengan adanya pernikahan pembagian tugas menjadi jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah;
5. Pernikahan menyatukan hubungan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan rasa kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan social di dalam masyarakat.

## B. Makna Istitho'ah Dalam perkawinan

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakannya untuk berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar kehidupan di alam semesta ini berkeeseimbangan. Sehingga dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, akan tetapi terus berkembang dari generasi-generasi berikutnya sampai dunia ini kiamat.<sup>46</sup>

Untuk memperjelas tentang anjuran menikah, maka Rasulullah Saw bersabda, dalam hadits riwayat 'Abdullah Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه البخاري)

*Dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu berkeluarga, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa*

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), cet. ke-1, hlm. 11.

*diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. karena dengan (puasa) dapat mengekang hawa nafsu (Riwayat al-Bukhari).*<sup>47</sup>

Susunan kalimat *مَنْ اسْتَطَاع* lafad “man” yang bersamaan dengan lafad “istatho’a” merupakan lafad ‘Am. Dari susunan kalimat tersebut dapat dipahami bahwa, pemuda yang di anggap mampu, maka dianjurkan untuk melangsungkan nikah. Dengan menggunakan pendekatan Takhsis bi al-Aqli bisa di ambil pemahaman bahwa pemuda yang tidak mampu untuk melakukan nikah, maka tidak dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Kualifikasi kemampuan tersebut sudah dijelaskan dalam syarah hadits. Yaitu kemampuan didalam sektor ekonomi dan kemampuan pembiayaan nikah (*مؤنة النكاح*). Namun pemikiran yang semacam itu rasanya terlalu picek jika mengabaikan terhadap pendekatan kejiwaan. Kemampuan yang dimaksud pada hadits tersebut meliputi kemampuan secara psikologis, yakni kemampuan dalam kematangan secara kejiwaan<sup>48</sup>

Analisis tersebut juga dikuatkan dengan redaksi lafal “*al-baah*” yang menjadi persyaratan dari kemampuan itu. Yaitu pemuda yang telah mampu dan cakap dalam memberikan nafkah lahir sekaligus juga nafkah batin. Kecakapan ini merujuk pada aspek kedewasaan seseorang yang dimilikinya. Bagi mereka yang cakap tentu mampu untuk merealisasikan nafkah lahir dan batin ini secara seimbang dan adil, begitupun sebaliknya.

Terlebih lagi dalam memandang persoalan, hendaknya selalu mengaitkan dengan mafsadat yang dihindari dari kemaslahatan yang akan dicapai. Dengan

---

<sup>47</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Pusat: P.T. Pundi Aksara, 2009), cet. 1, hlm. 456-457.

<sup>48</sup> Akhmad Farid Mawardi, *Analisis Kritis Makna Al-Syabab dan Istitha’ah Pada Hadits Anjuran Menikah*, (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, 2017) Vol. 4, No. 2, hlm. 315-316.

tidak melakukan pernikahan pada usia dini, akan dihindarkan pada cerita perceraian yang berimbas pada mudharat baru seperti penelantaran anak. Dengan hal ini timbul pemahaman bahwa saat tidak melakukan pernikahan pada usia dini ada kemaslahatan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dan lepas dari pantauan syariat.

Di dalam kitab *fathul Baari*, karya Imam ibn Hajar al-Asqalani *مِنْ اسْتِنَاطَاعِ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ* (*barang siapa diantara kamu mampu al-baah*). Dijelaskan bahwa perintah pada hadits ini adalah dikhususkan pada pemuda, karena pada umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan orang tua. Meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua ataupun kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada diri mereka.<sup>49</sup>

*الْبَاءَةُ* (*Al-Baa'ah*) terkadang dibaca 'al-bah' dan juga dibaca 'al-baa'a' serta dibaca 'al-baahah'. Dikatakan bila dibacanya panjang, maknanya adalah kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa menggunakan tanda panjang, maknanya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Al-Khaththabi berkata, "Maksud dari lafadz 'al- baa'ah' adalah nikah. Makna asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung." Sementara Al- Maziri berkata, " Akad terhadap seorang wanita diambil dari asal kata 'al-baa'ah', karena menjadi adat kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkannya tempat tinggal".

---

<sup>49</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Sahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), cet. 1, hlm 20.

An-Nawawi dalam kitabnya *Syarh an-Nawawi* berkata, “ Ada dua pendapat para ulama tentang makna ‘*al-baa’ah*’ ditempat ini, dan keduanya kembali kepada satu makna yang sama. Dua pendapat tersebut adalah:

Pendapat yang pertama, makna ‘*al-baa’ah*’ secara bahasa yaitu melakukan jima’ (senggama). Maka makna dari hadits itu adalah, “ Barang siapa di antara kamu yang mampu untuk melaksanakan jima’ (senggama) karena kesiapan untuk menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barang siapa yang belum mampu melaksanakan jima’ (senggama) karena belum siap untuk menanggung biaya nikah, maka hendaklah ia berpuasa untuk menolak syahwatnya, dan untuk mencegah dampak buruk dari pada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan *wijaa’* yaitu menghancurkan buah pelirnya. Berdasarkan sudut pandang ini, maka pembicaraan hadits itu ditujukan kepada golongan pemuda yang merupakan masa puncak keinginan terhadap wanita. Umumnya mereka tidak dapat dipisahkan dari keinginan semacam itu.<sup>50</sup>

Pendapat yang kedua, mengatakan yang dimaksud lafadz ‘*al-baa’ah*’ adalah biaya nikah. Maka makna dari hadits tersebut adalah, “Barang siapa di antara kamu mampu untuk menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu menanggung biaya nikah, maka hendaklah dia berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya”.  
sesuatu yang mendorong mereka yang berpendapat seperti ini adalah sabda

---

<sup>50</sup> Imam Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, (Daar al-Hadits), Juz. 5, hlm. 188-189.

beliau, "*Barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa*". Mereka berkata, 'Orang yang tidak mampu melakukan jima' (senggama) tidak butuh terhadap puasa untuk menolak dari dorongan syahwatnya, maka hal ini menjadi keharusan untuk menakwilkan lafadz *al-baa'ah* dengan makna biaya. Namun pendukung dari para pendapat pertama dapat terlepas dari argument ini berdasarkan penjelasan di atas.<sup>51</sup>

Argument tersebut berasal dari Al-Maziri Iyadh memberi jawaban mungkin kedua kemampuan itu berbeda. Maksud sabdanya, "*barang siapa mampu al-baa'ah*" yakni telah matang dan mampu melakukan jima', maka hendaklah ia menikah. Sedangkan sabdanya, "*dan barang siapa belum mampu*", yakni belum mampu untuk menikah. Saya (Ibnu Hajar) katakana, pentakwilan Iyadh dapat berlangsung karena penghapusan objek pada hal yang dinafikan. Mungkin maksudnya adalah barang siapa tidak mampu *al-baa'ah* atau siapa yang tidak mampu menikah. Semua kemungkinan ini disebutkan secara tekstual. At-Tirmidzi menyebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid dan Ats-Tsauri dari Al- A'masy, *ومن لم يستطع منكم الباءة (barang siapa di antara kamu tidak mampu al-baa'ah)*. Sementara Al-Ismaili mengutip melalui jalur ini dari Abu Awanah dari Al-A'masy, *من استطاع منكم ان يتزوج فليتزوج (barang siapa di antara kamu mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah)*. Hal ini didukung riwayat An-Nasa'i, dari jalur Abu Mi'syar dari Ibrahim An-Nakha'i *من كان ذا طول فلينكح (barangsiapa memiliki kecukupan maka hendaklah ia menikah)*.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Menjelaskan makna *at-Thawl* adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk menunaikan nafkah. Serupa denganya diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Aisyah, dan Al- Bazzar dari hadits Anas.<sup>52</sup>

Mengenai argument Al-Maziri digoyahkan keterangan dalam riwayat lain seperti yang dijelaskan dalam bab berikutnya dengan redaksi, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا تَجِدُ شَيْئًا (kami bersama nabi Saw sebagai pemuda tidak mendapatkan sesuatu). Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 'al-baa'ah' adalah jima' (senggama). Namun tidak ada halangan bila dipahami dengan makna yang lebih umum, yakni maksud 'al-baa'ah' adalah kemampuan melakukan hubungan intim dan biaya nikah.<sup>53</sup>

Kemudian kemusykilan yang dikemukakan Al-Maziri dapat dijawab bahwa bisa saja Nabi Saw membimbing mereka yang tidak mampu jima' di antara pemuda karena rasa takut, atau tidak memiliki syahwat, atau impoten, agar mereka dapat melaksanakan pernikahan, karena usia muda merupakan puncak gejala syahwat yang perlu diatasi dengan nikah.

Dengan demikian beliau Rasulullah Saw telah membagi pemuda kepada dua bagian. Bagian yang mendambakan pernikahan dan memiliki kemampuan, maka mereka dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang. Berbeda dengan bagian yang lain yang disukai meneruskan keadaanya, sebab mereka lebih nyaman karena factor yang

---

<sup>52</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad As-Sukani, *Nailu Al-Authar*, ( Daru Al-Fikr, 1255), Juz. 6, hlm. 228-229.

<sup>53</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *opcit*, hlm. 21-22.

telah disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid, yakni mereka tidak memiliki sesuatu. Kesimpulannya, Faidah orang yang tidak mendapatkan biaya nikah, namun sangat mendambakan pernikahan, maka disunnahkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang.

### **C. Kriteria Kemampuan Menikah**

Laki-laki yang siap menikah, adalah ia yang benar-benar serius menyiapkan dirinya untuk memikul amanah dan memegang tanggung jawab yang berat. Karena ia menyadari bahwa membangun rumah tangga adalah perkara surga neraka. Lelaki yang siap menikah, adalah ia yang tidak hanya sekedar memahami tentang kewajiban memenuhi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, namun juga faham bahwa ia memiliki tugas besar, yakni membimbing keluarganya agar semakin besar ketakwaan mereka kepada Allah.<sup>54</sup>

Lelaki yang siap menikah adalah ia yang memiliki mental yang baik. Ia mampu meredam egonya ketika konflik melanda, tidak banyak menuntut pasangannya agar sesuai menjadi yang ia inginkan, serta mampu bersabar dan bersyukur atas keberadaan pasangannya. Lelaki yang siap menikah, adalah ia yang punya tekad yang kuat untuk giat dalam bekerja, pantang mencari penghasilan dari pekerjaan yang haram, karena ia memahami

---

<sup>54</sup> Laras Setiani, *Lelaki Yang Siap Menikah*, Diakses Dari <http://Islampos.Com>, Pada Tanggal 27 Maret 2021 Pukul 21.24.

bahwa keberkahan dalam rumah tangga berawal dari pemberian nafkah yang halal.<sup>55</sup>

Setelah menikah pasangan suami istri akan menghadapi dinamika-dinamika sosial dalam rumah tangga, disinilah keduanya harus mampu bekerja sama agar sebesar apapun gelombang itu datang, kehadirannya tak akan merenggangkan tali ikatan antara pasangan suami istri tersebut. Maka disebutkan juga, bahwa suami istri adalah pelengkap satu sama lain. Kedewasaan mereka dalam menyikapi dinamika yang ada, akan sangat berpengaruh pada seberapa kuat hubungan mereka. Semakin kuat hubungan, setan akan semakin menyukainya. Semakin longgar hubungan, maka setan akan bersorak riang gembira.

Pakar hadits Ustadz Amir Faisal Fath mengatakan, seseorang dianggap telah mampu menikah, apabila memenuhi dua syarat. Pertama, orang yang mampu berarti ia 'mumayyiz', dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Kedua, ia telah Baligh.<sup>56</sup>

Dijelaskan pula, untuk membangun masa depan yang stabil dan bahagia, minimal calon suami memiliki empat kriteria sebagai berikut:

1. Dekat dengan keluarga Salah satu ciri yang menunjukkan bahwa seseorang dapat menjadi suami idaman adalah dekat dengan keluarganya. Sebagian besar perempuan setuju bahwa dengan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Sri Handayani, *Dua Syarat Seseorang Dikatakan Mampu Menikah*, Diakses Dari <http://Republika.co.id>, Pada Tanggal 27 Maret 2021 Pukul 21.07.

mencari tahu hubungan seorang lelaki dengan keluarganya, akan menunjukkan sikapnya pada keluarga barunya kelak.

2. Memiliki jaminan finansialTerkadang membicarakan finansial adalah tebu, karena anda tidak ingin dianggap seorang ayah hanya memikirkan soal uang. Tetapi salah satu cara untuk mengetahui apakah seorang laki-laki siap untuk menikah adalah dengan melihat kemampuan finansialnya.
3. Bersikap dewasa dan memiliki tujuanKetika seorang laki-laki siap menjadi suami, dia akan bersikap seperti suami. Dia memiliki rencana untuk masa depan, mengenalkan anda kepada teman dan keluarganya, tidak ragu untuk bercerita mengenai harinya, dan juga antusias mendengarkan cerita anda
4. Dia mulai sadar tentang keinginannya menjadi ayahJika anda tidak yakin dengan keinginan pasangan, perhatikan perilaku, dan yang terpenting, caranya berbicara tentang masa depan. Jika dia membuat janji tapi tidak memberi kepastian mengenai waktu, mungkin dia belum benar-benar menginginkan pernikahan.

Selain telah siap menikah, seseorang hendaknya memiliki kemampuan untuk menikah. Menurut Ustadz Amir, mampu menikah artinya bertanggung jawab atas segala beban pernikahan. Mampu juga mengacu pada kemampuan seorang suami dalam menafkahi istri. Bagi perempuan kata mampu juga merujuk kepada ketrampilan dalam mendidik anak. Ada pula dimensi-dimensi lain yang tercakup dalam kata 'mampu'.

“Mampu menjadi rahasia rumah tangga, sehingga bisa mempertahankan rumah tangga itu, karena setiap perusahaan punya rahasia, setiap rumah tangga punya rahasia, jadi harus bisa menjaga kehormatan rumah tangga dengan menjaga rahasia”, ucap Ustadz Amir.

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. karena dengan (puasa) dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat. (HR Bukhori).<sup>57</sup>

Imam nawawi di dalam kitabnya *Syarah muslim* mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud makna baa’ah dalam hadits tersebut adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Ba’ah diartikan dalam bentuk mampu untuk melakukan jima’.

Sebagian para ulama di pendapat ini mengatakan bahwa yang dimaksud kata baa’ah maknanya secara bahasa yaitu jima’. Maka hadits tersebut berbunyi “Barangsiapa di antara kalian pemuda yang telah mampu untuk jima’, hendaklah ia menikah. Dan Barangsiapa yang belum mampu untuk jima’ hendaklah ia berpuasa untuk menahan

---

<sup>57</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Pusat: P.T. Pundi Aksara, 2009), cet. 1, hlm. 456-457.

<sup>58</sup> Imam Nawawi. *Syarahun Nawawi*.

*syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan''.*

Dari penjelasan pendapat pertama di atas, bisa kita pahami bahwa pendapat yang pertama ini menjelaskan bahwa baa'ah menurut pandangan mereka ialah baa'ah dari segi kondisi fisik atau kemampuan seseorang untuk melakukan berhubungan badan (jima') dengan pasangannya untuk memenuhi nafkah batinya.

Jika makna baa'ah yang dimaksud adalah jima', maka objek dari hadits tersebut adalah golongan pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya.

## 2. Baa'ah diartikan dalam bentuk mampu untuk memberikan biaya nikah.

Pendapat kedua mengatakan bahwa makna baa'ah adalah kemampuan seseorang untuk memberikan biaya pernikahan. Jadi, hadits tersebut berbunyi menjadi "*Barang siapa di antara kalian telah mampu untuk memberikan biaya nikah, hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu untuk memberikan biaya pernikahan, maka hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya*".

Makna *baa'ah* menurut pendapat yang kedua ini adalah dengan artian seseorang yang akan menikah itu hendaknya ia telah memiliki kemampuan untuk memberikan biaya nikah terhadap istrinya untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Dari penjelasan makna kedua baa'ah tersebut, penulis masih menemukan masyarakat yang beranggapan bahwa kemampuan (baa'ah) di sini hanya diartikan dengan kesiapan atau kemampuan secara materi saja, maksudnya orang tersebut sudah memiliki materi yang cukup untuk membiayai pernikahannya karena sudah memiliki pekerjaan tetap. Orang yang mempunyai anggapan demikian, hanya akan menikah kalau merasa materinya sudah cukup. Anggapan terhadap cukupannya materi seperti itu memanglah baik, namun masih kurang tepat. Memang akan sangat baik bilamana seseorang ketika menikah sudah memiliki persiapan materi yang cukup, sudah memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang mapan. Akan tetapi tidak harus seperti itu.

Dalil-dalil yang ada juga menunjukkan bahwa kemampuan yang dimaksud untuk menikah bukanlah kemampuan yang demikian. Bukan berarti seorang yang hendak menikah itu harus memiliki persiapan materi yang mapan. Banyak riwayat yang menjelaskan pernikahan para sahabat yang tidak memiliki harta untuk dijadikan sebagai mahar, atau walaupun ada mahar, jumlah atau nilainya sangat kecil. Tidak adanya mahar atau sangat kecil harta yang dijadikan sebagai mahar oleh para sahabat mengindikasikan bahwa para sahabat memang tidak mempunyai harta ( yang berlebih). Sekalipun demikian, para sahabat tetap dianjurkan untuk menikah dan dibolehkan untuk menikah. Dengan demikian, bahwa kemampuan yang dimaksud dalam hadits

bukan berarti harus mampu dalam segi materi atau harta yang cukup. Kemampuan seseorang yang harus dimiliki adalah kemampuan atau kesiapan mental dan ruhiyah untuk tanggung jawab, dan menanggung beban pernikahan. Artinya secara mental orang tersebut sudah cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan segala konsekuensinya.

#### **D. Pengertian Pemuda**

Manusia secara terus menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Perkembangan berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai mencapai kematangan atau masa tua.<sup>59</sup> Kaum muda punya konsepsi tersendiri tentang masa mudanya. Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan. Hal ini dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan.

Pemuda adalah individu yang bergejolak dan optimis dengan karakter yang dinamis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda mengalami masa perubahan social maupun kultural. Pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya terbebani bermacam-macam harapan sebagai generasi untuk penerus, terutama dari generasi lainya. Generasi muda adalah hasil terjemahan dari *young generation* yang mengandung arti populasi yang dirinya sedang dibentuk. Generasi muda

---

<sup>59</sup> Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), cet. 17, hlm. 17.

adalah dua kata yang majemuk, kata yang kedua adalah sifat atau keadaan kelompok individu itu masih berusia muda dalam kelompok usia muda yang diwarisi cita-cita dan dibebani dengan hak pelaksanaan. Sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu diawali dari kebijakan guna memperoleh suatu tujuan maka kebijakan ini diturunkan dalam sebuah program atau proyek.

Definisi dari pemuda adalah individu yang dapat dilihat secara fisik sedang mengalami perubahan atau perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat (1), mengartikan bahwa “Pemuda adalah warga negara Indonesia yang sedang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh tahun)”.<sup>60</sup> Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pemuda adalah golongan manusia yang memiliki usia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan.

Pemuda merupakan satu identitas yang potensial yang ada dalam masyarakat. Kedudukan pemuda yang sangat strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber insani bagi pembangunan bangsa.<sup>61</sup> Kedudukan pemuda di dalam masyarakat adalah sebagai makhluk

---

<sup>60</sup> Rifaldi Pinilas, Ronni Osal, Vante Kasenda, *Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, (Jurnal Ekektuf, Vol. 2, No. 2, 2017), hlm. 2.

<sup>61</sup> Mukhlis Muchad F, *Pengembangan Pemuda Yang Insani*, (Bandung: Pustaka setia, 2011), hlm. 32.

moral dan makhluk social. Artinya berasusila, beretika, dijadikan sebagai barometer moral dalam kehidupan bangsa dan pengoreksi. Sebagai makhluk social pemuda tidak mampu berdiri sendiri, hidup bersama-sama, dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma, kepribadian dan pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat.

Adapun pengertian atau makna pemuda yang terdapat dalam hadits tentang anjuran menikah yang di riwayatkan oleh imam bukhori yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. ( رواه البخاري )

*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. karena dengan (puasa) dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat. (HR Bukhori).<sup>62</sup>*

Dalam hadits di atas terdapat kata *al-Syabab* yang memiliki makna pemuda, dan kata tersebut masih bersifat 'Am. Pada dasarnya semua pemuda masuk ke dalam anjuran menikah dalam hadits di atas, tanpa terkecuali, baik pemuda yang telah dewasa ataupun tidak. Namun demikian, dalam kaidah Ushul fiqh menyebutkan bahwa :

مَا مِنْ عَامٍّ إِلَّا وَقَدْ خُصَّصَ

---

<sup>62</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta Pusat: P.T. Pundi Aksara, 2009), cet. 1, hlm. 456-457.

*Tidaklah dari lafal 'Am kecuali dilakukan takhsis*<sup>63</sup>

Sehingga yang masuk ke dalam kategori al-Syabab dalam hadits tersebut bukan sembarang pemuda, maksudnya adalah pemuda khusus yang memenuhi beberapa kriteria. Apabila dikaitkan dengan kajian psikologi, pemuda yang dimaksud dalam kategori pemuda yang dianjurkan untuk menikah adalah pemuda yang telah memasuki usia matang, yaitu masa dewasa yang merupakan fase generativitas (menciptakan) yang selalu dihadapkan pada adanya stagnasi. Pada masa ini ditandai dengan adanya perhatian yang tercurah pada anak-anak, keluarga, pekerjaan, dan keahlian produktif. Pada masa itu adalah masa kebijaksanaan dan pelepasan, dan masa ini terwujud pada usia 25 tahun.<sup>64</sup>

Di dalam kitab Ibanah al-Ahkam dijelaskan, bahwa lafal '*Syabaab*' merupakan bentuk lafal jamak, yang merupakan istilah bagi orang yang sudah memasuki usia tiga puluh tahun, tiga puluh dua tahun, atau bagi orang yang sudah berusia empat puluh tahun. Kalimaat ini sekedar menunjukkan kebiasaan, dan menyuruh kepada setiap laki-laki yang memiliki hasrat dan gejala muda untuk segera menikah, meskipun dia sudah berusia tua.

Di dalam kitab Fathul Baari, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 25 dijelaskan mengenai lafal *يا معشر الشباب* (*wahai sekalian pemuda*). Kata "Ma'syara" adalah kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu. Adapun lafal "Syabaab" bentuk jamak dari kata "Syaab",

---

<sup>63</sup> Akhmad farid Mawardi Sufyan, *Analisis Kritis Makna Al-Syabab dan Istitha'ah Dalam Hadist Anjuran Menikah*, (jurnal Penelitian dan Pemikiran islam, Vol. 4, No. 2, 2017), hlm. 315.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 315.

dan terkadang juga bentuk jamaknya adalah “Syababah” dan “Syubban”. Menurut Al-Azhari tidak ada kata dengan pola kata *faa'il* yang bentuk jamaknya mengikuti kepada pola *fu'aal* selain kata ini. Makna dasar kata *Syaab* adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Demikian keterangan dari para ulama Madzhab Syafi'i.<sup>65</sup>

Al-Qurtubi berkata dalam kitab *Al-Mufhim*, “seorang dikatakan ‘*hadas*’ (remaja) hingga usia 16 tahun, kemudian disebut ‘*Syaabb*’ (pemuda) hingga mencapai 32 tahun, sesudah itu disebut ‘*kahl*’ (orang tua)”. Serupa dengannya pernyataan Az-Zamakhshari tentang ‘*Syaab*’ (pemuda), yaitu sejak baligh hingga berusia 30 tahun. Menurut Ibnu Syas Al-Maliki dalam kitab *Al-Jawahir* bahwa usia seorang dikatakan pemuda hingga 40 tahun. An-Nawawi berkata, “pendapat paling benar dan terpilih, seorang dinamakan pemuda dari sejak baligh hingga mendekati usia 30 tahun, kemudian di sebut ‘*kahl*’ (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan sesudah itu disebut ‘*Syaik*’ (kakek). Ar-Ruyan dan sekelompok ulama berkata, “barang siapa telah melewati usia 30 tahun, maka disebut ‘*syaikh*’”. Ibnu Qutaibah menambahkan, “Hingga mencapai usia 50 tahun”. Abu Ishaq Al- Isfirayaini berkata mewakili madzhabnya, “patokan

---

<sup>65</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Sahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), cet. ke-1, hlm. 19-20.

dalam hal itu adalah bahasa, adapun rambut yang putih akan berbeda-beda sesuai perbedaan hormon tubuh”.<sup>66</sup>

Dari penjelasan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, yang dimaksud pemuda atau seseorang dikatakan pemuda ialah dimulai sejak baligh hingga mencapai umur 30 tahun.

---

<sup>66</sup> Muhammad bin ‘Ali bin As-sukani, *Nailu Al-Authar*, (Dar Al-Fikr, 1255), Juz. 6, hlm. 228.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Berikut ini adalah beberapa hal yang terkait dengan metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini:

#### **A. Jenis penelitian**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan Jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari perpustakaan (*Library Research*).<sup>67</sup> Dengan kata lain bahwa penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dimana dalam menggali persoalannya hanya dari literatur saja, yaitu dengan cara menelaah buku-buku atau data tertulis yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang penulis tulis.

Dalam penelitian ini penulis akan terlebih dahulu memberikan gambaran umum tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, manfaat dan tujuan perkawinan. Kemudian penulis lanjutkan dengan membahas secara spesifik kriteria istitho'ah menikah bagi pemuda perspektif Madzhab Imam Syafi'i.

#### **B. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang menjadi obyek kajian yang sesuai dengan pokok bahasan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu :

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

1. Data primer, yaitu data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya.<sup>68</sup>. Sumber data pada penelitian ini adalah *Kitab Shahih Bukhari*
2. Data sekunder, yaitu data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang mengatakan data derivati. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari tangan kedua setelah mengalami pengolahan. Kaitanya dengan data sekunder, penulis mengambil referensi yang dapat dipertanggung jawaban keilmiahanya dengan mengutip referensi-referensi diantaranya yaitu: *Kitab Syarhunnawawi, Fathul Baari Hasyiah al-Jamal, Kitab Tuhfah al-Muhtaj fi Syarhi al- Minhaj, Kitab Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*, dan refensi lainnya yang relefan dengan judul di atas.

### C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Analisis isi (*Content Analysis*) sebagai bentuk menafsirkan terhadap teks-teks tertentu. (*Content Analysis*), Barelson mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.data

---

<sup>68</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011).

dianalisis secara deskriptif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. studi ini tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi pustaka. Metode yang akan digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan .

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis akan mengambil pemikiran dari ulama yang bermadzhab Syafi'i, yang pemikirannya penulis kutip dalam penelitian ini yang terdapat dalam kitab Imam Nawawi yang berjudul *Syarhun Nawawi* dan kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqolani yang berjudul *Fathul Baari*. Sebelumnya penulis akan memberikan biografi singkat terhadap kedua tokoh tersebut.

#### A. Penyajian Data

##### 1. Biografi Imam Nawawi

Nama lengkap Imam Nawawi adalah Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Juma'ah bin Hizam Al-Hizam Al-Haurani ad-Dimisyqi Asy-Syafi'i. Imam Nawai dijuluki dengan Al-Imam Al-Hafizh al-auhad (satu-satunya al-qudwah (tauladan) Syaikhul Islam (syaikh islam) ilmu awliya (pemimpin para wali) muhyiddin (pemberi kehidupan aama) Abu Zakariya (bapaknya Zakariya) Yahya bin Syaraf bin Muri Al-Khuzami Al-hawaribi As-Syafi'i. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 H. Imam Nawai bermadzhab Syafi'i, imam Nawai berguru pada syaikh Ar-Ridla bin Al-burhan, Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad Al-anshari, Zainudin bin Abdul Daim, Imaduddin Abdul Karim Al-Khurasani, Zainuddin Khalaf bin Yusuf, Taqiyyudin bin Abil Yasar, Jamaluddin bin As-Shayarfi, Syamsuddin bin Abi Umar dan ulama-ulama lainnya yan sederajat. Ketika berumur sepuluh tahun, Syaikh Yasin

bin Yusuf Az-Zarkasyi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syaikh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfa'at yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. Di antar guru beliau adalah Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Auisy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnul Qadamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Mahribiy, Ibnul Firkah. Di antar murid-murid beliau adalah Ibnul Aththar As-Syafi'I, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib As-Syafi'i, Abul 'Abbas Al-Isybiliy, Ibnu 'Abdil Hadi<sup>69</sup>.

Sifat-sifat beliau Imam Nawawi seperti yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi “ *Imam Nawawi berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, berwibawa, jarang tertawa, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya, ia selalu mengatakan yang benar, meskipun itu sangat pahit baginya, dan tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah*”.

Kitab-kitab karyanya Imam Nawawi diantaranya yaitu: Syarah Muslim, Riyadh Asholihin, Al-Arbain Nawawi, Syarah Al-Bukhari, Al-Adzkar, Al-Irsyad, At-Taqrif, Raudhah At-Thalibin, Al-Minhaj, Al-Idhah,

---

<sup>69</sup> Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. 1, hlm. 755.

At-Tahqiq, Bustan Al-Arifin, Thabaqot Al-Fuqaha dan kitab-kitab lainnya.  
Imam Nawai meninggal pada pada 24 Rajab 676 H.<sup>70</sup>

## 2. Biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Qabilah yang berasal dari Al-Asqalani. Lahir besar dan meninggal di Mesir. Bermadzhab Syafi'i, menjadi ketua para Qadhi, seorang Syaikhul Islam, seorang Al-Hafizh secara mutlak, Amirul mukminin dalam bidang hadits, diberi gelar atau julukan Syihabbudin dan nama kunyahnya Abu Al-Fadl. Imam Ibnu Hajar dilahirkan pada 22 Sya'ban tahun 773 Hijriyah dipinggiran sunai Nil di Mesir. Tempat ia dilahirkan sangatlah terkenal, tempat tersebut menjadi milik sang Syaikh, namun setelah ia meninggal tempat tersebut akhirnya dijual. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid<sup>71</sup>.

Sifat-sifatnya adalah Imam Ibnu Hajar adalah seorang yang memiliki tinggi badan sedang, berkulit putih, mukanya bercahaya, bentuk tubuhnya indah, berseri-seri mukanya, lebat jenggotnya, dan berwarna putih serta pendek kumisnya. Dia adalah seseorang yang berpenglihatan dan berpendengaran yang sehat, kuat, dan utuh giginya, kecil mulutnya, kuat tubuhnya, tinggi cita-citanya, kurus badanya, fasih lisanya, lirih suaranya, sangat pandai, cerdas, pintar bersyair, dan menjadi pemimpin dimasanya.

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 756.

<sup>71</sup> *Ibid.* hlm. 835.

Guru-guru beliau adalah sebagaimana yang dikatakan Al-Hafizh As-Sakhawi “*guru-guru yang dimilikinya dan orang-orang yang memberikan solusi permasalahannya belum pernah dimiliki oleh orang lain dizamannya. Karena setiap guru Ibnu Hajar adalah seorang yang tinggi keilmuan dan paling menguasai dibidangnya masing-masing yang tiada bandingnya*”. Seperti guru-guru beliau adalah Al-Bulqini, Al-hifari, Al-Abnasi, Al-Izzu bin Jamaah, dan At-tanukhi. Kemudian murid-murid beliau di antaranya adalah:

1. Al-Hafizh As-Sakhawi, ia adalah seorang sejarawan terkenal, ulama terkenal dan termasuk perawinya dalam bidang hadits, tafsir, fikih, bahasa, dan sastra. Serta seorang keilmuan *Jarh wa At-Ta'dilnya* sudah mencapai titik klimak.
2. Burhanuddin bin Al-Biqā'I, penaran kitab *Nuzhum Ad-Duror fi Tanasub Al-Ayi wa As-suwar*.
3. Zakariya Al-Anshari
4. Ibnu Al-Haidari
5. At-Tafi bin Fahd Al-Makki
6. Al-Kamal bin Al-Hamam Al-Hanafi.
7. Qasim bin Quthlubuqa.
8. Ibnu Tahri Bardi
9. Ibnu Quzni
10. Al-Muhib Al- Bakri
11. Ibnu As-Shairafi, dan murid-murid lainnya.

Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki banyak sekali karya-karya yang telah beliau karang. Di antara karangan-karangannya adalah<sup>72</sup>:

1. Ithaf Al-Mahrah bi Athraf Al-Asyrah
2. An-Naukat Azh-Zhiraf Ala Al-Athraf
3. Tahliq At-ta'liq
4. Fath al-Baari bi Syarh An-Nawawi
5. Kitab Ulumul hadits
6. Tabshir Al-Muntabah bi Tahrir Al-Musytabah
7. Tahdzib At-Tahdzib
8. Lisan Al-Mizan
9. Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah
10. Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yan Al-Miah Ats-Tsaminah.
11. Raf'ul Ishri an Qudhat Mishra.

Ibnu Hajar jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia dirumahnya setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai qadhi pada tanal 25 jumadil Akhir 852 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa pelayat yang datang saat itu mencapai 50.000 (lima puluh ribu) orang. Kematianya adalah hari yang sangat agung bagi kaum muslimin.

### 3. Pemikiran Madzhab Syafi'i Tentang Kriteria Istitho'ah Menikah Bagi Pemuda

Dalam hal ini penulis akan menerangkan pendapat ulama madzhab Syafi'i dalam pembahasan Kriteria istitho'ah menikah bagi pemuda dalam

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm.849-850.

hadits riwayat Imam Bukhari. Penulis menggunakan pendapat dari Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini. Dalam kedua pendapat ulama tersebut dalam kitabnya berkata:

a. Imam Nawawi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري) ٧٣

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ : الْمَعَشْرُ هُمُ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ يَشْمَلُهُمْ وَصْفٌ ، فَالشَّبَابُ مَعْشَرٌ ، وَالشُّيُوخُ مَعْشَرٌ ، وَالْأَنْبِيَاءُ مَعْشَرٌ ، وَالنِّسَاءُ مَعْشَرٌ ، فَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ . وَالشَّبَابُ : جَمْعُ شَابٍ ، وَيُجْمَعُ عَلَى شَبَانٍ وَشَبَبَةٍ ، وَالشَّبَابُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا هُوَ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِزْ ثَلَاثِينَ سَنَةً .

وَأَمَّا ( الْبَاءَةُ ) فَفِيهَا أَرْبَعُ لُغَاتٍ حَكَاهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ : الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ ( الْبَاءَةُ ) بِالْمَدِّ وَالْهَاءِ ، وَالثَّانِيَةُ : ( الْبَاءَةُ ) بِلا مَدٍّ . وَالثَّلَاثَةُ ( الْبَاءَةُ ) بِالْمَدِّ بِلا هَاءٍ . وَالرَّابِعَةُ ( الْبَاهَةُ ) بِهَاءَيْنِ بِلا مَدٍّ ، وَأَصْلُهَا فِي اللُّغَةِ : الْجِمَاعُ ، مُسْتَقْتَنَةٌ مِنَ الْمُبَاءَةِ وَهِيَ الْمَنْزِلُ ، وَمِنْهُ مُبَاءَةُ الْإِبِلِ ، وَهِيَ مَوَاطِنُهَا ، ثُمَّ قِيلَ لِعَقْدِ النِّكَاحِ : بَاءَةٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا . ٧٤

وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ أَصْحَهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيَّ وَهُوَ الْجِمَاعُ ، فَتَقْدِيرُهُ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنِهِ وَهِيَ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤْنِهِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ ، وَيَقْطَعَ شَرَّ مَنِيهِ ، كَمَا

<sup>73</sup> Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an Nawawi*, (Daarul Hadits), Jus 5. Hlm. 188.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 188.

يَقْطَعُهُ الْوَجَاءُ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقَعَ الْخِطَابُ مَعَ الشُّبَّانِ الَّذِينَ هُمْ مَظِنَّهُ  
شَهْوَةَ النِّسَاءِ ، وَلَا يَنْفَكُونَ عَنْهَا غَالِبًا .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَاءِ مَوْنُ النِّكَاحِ ، سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا  
وَتَقْدِيرُهُ : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مَوْنَ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْهَا  
فَلْيَصُمْ ؛ لِيَدْفَعَ شَهْوَتَهُ . وَالَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا أَنَّهُمْ قَالُوا : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) قَالُوا : وَالْعَاجِزُ عَنِ الْجَمَاعِ  
لَا يَحْتَاجُ إِلَى الصَّوْمِ لِدَفْعِ الشَّهْوَةِ ، فَوَجَبَ تَأْوِيلُ الْبَاءِ عَلَى الْمَوْنِ ،  
وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ تَقْدِيرَهُ : مَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعِ الْجَمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنِ مَوْنِهِ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْجَمَاعِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ .  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .<sup>75</sup>

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji. Dan barang siapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. karena dengan (puasa) dapat menghindarkan seseorang dari bahaya syahwat. (HR Bukhori)".<sup>76</sup>

(والشُّبَّانِ) adalah jamaknya dari lafal (شَابٍ), dan dijamakan terhadap lafal (شَبَّانٍ) dan (وَشَبَّابَةٍ), menurut golongan kami pemuda yaitu orang yang sudah baligh dan belum mencapai umur 30 tahun.

Dan adapun lafal (الْبَاءُ) maka didalamnya ada 4 lughot. Syaiikh Qodi 'Iyadh menceritakannya: pendapat yang paling masyhur (terkenal) adalah (الْبَاءُ) dengan mad dan ha. Kedua (الْبَاءُ) dengan tanpa mad. Ketiga (الباء) dengan mad dan tanpa ha. Dan ke empat (الْبَاهَةُ) denan dua ha dan tanpa mad, dan asal pokok dari (الْبَاءُ) di dalam secara lughot adalah jimak yang terletak dari (الْمُبَاءَةُ) yaitu (الْمَنْزِل) mengeluarkan mani, dan dari lafal itu seperti unta yang mengeluarkan mani, (الْمُبَاءَةُ) adalah tempat untuk mengeluarkan mani unta, (ini contoh penggunaan dari lafal ), kemudian dikatakan juga lafal (الْبَاءُ) untuk akad nikah, karena seseorang yang menikahi perempuan maka menempatkan dirinya pada perempuan itu sebagai rumah (tempat tinggal)

<sup>75</sup> Ibid.

*Dan para ulama berbeda pendapat pada arti yang dikehendaki dengan lafal (الْبَاءَةُ) di sini ada dua (قَوْل) pendapat yang kedua pendapat tersebut kembali pada satu makna yang sama yang lebih asshoh (sahih) dari keduanya adalah: sesungguhnya makna yang dikehendaki di sini adalah jimak (kumpul), kemudian makna takdirnya adalah: Barang siapa yang mampu untuk berjimak karena kemampuannya terhadap biayanya yaitu nikah maka menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu jimak karena lemahnya untuk biaya nikah maka dianjurkan untuk berpuasa untuk menolak atau membendung syahwatnya dan memutuskan kejelekan maninya. Seperti mengobatinya suatau obat terhadap penyakit. Dad pada pendapat ini kitabnya ditujukan pada para pemuda yaitu mereka yang selalu syahwat kepada perempuan dan umumnya mereka tidak bisa mencegahnya.*

*Pendapat yang kedua yaitu sesungguhnya sesuatu yang dikehendaki di sini dengan lafal (الْبَاءَةُ) adalah biaya nikah. Dinamakan demikian karena sesuatu yang mewajibkannya, dan takdir dari pendapat itu adalah: Barang siapa yang mampu biaya nikah maka menikahlah dan apabila tidak mampu maka berpuasalah untuk menolak syahwat. Orang yang menjadikan kedua pendapat seperti ini, mereka berkata: Nabi bersabda “ Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa”. Ulama berkata “Orang yang lemah dalam jimak itu tidak membutuhkan puasa untuk menolak syahwatnya maka wajib menta’wilkan lafal (الْبَاءَةُ) kepada biaya nikah, dan Ulama yang awal-awal menjawab dengan apa yang telah disampaikan. Karena sesungguhnya takdiri dari kalimat “Barang siapa yang tidak mampu jimak karena biaya” maka orang tersebut membutuhkan jimak maka wajib baginya berpuasa. Wallohu a’lam.<sup>77</sup>*

---

<sup>77</sup> Ibid.

b. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)<sup>٧٨</sup>

( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ) الْمَعْشَرُ جَمَاعَةٌ يَشْمَلُهُمْ وَصْفٌ مَّا ، وَالشَّبَابُ جَمْعُ شَابٍ وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى شَبْتَةٍ وَشَبَانٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالتَّثْقِيلِ ، وَذَكَرَ الْأَزْهَرِيُّ أَنَّهُ لَمْ يُجْمَعْ فَاعِلٌ عَلَى فُعَالٍ غَيْرِهِ ، وَأَصْلُهُ الْحَرَكَةُ وَالنَّشَاطُ ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَنْ بَلَغَ إِلَى أَنْ يَكْمَلَ ثَلَاثِينَ ، هَكَذَا أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ الْفُرْطُبِيُّ فِي " الْمَفْهَمِ " يُقَالُ لَهُ حَدَثٌ إِلَى سِتَّةِ عَشَرَ سَنَةً ، ثُمَّ شَابٌ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ كَهْلٌ ، وَكَذَا ذَكَرَ الرَّمَحْشَرِيُّ فِي الشَّبَابِ أَنَّهُ مِنْ لَدُنِ الْبُلُوغِ إِلَى اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ ، وَقَالَ ابْنُ شَاسِ الْمَالِكِيُّ فِي " الْجَوَاهِرِ " إِلَى أَرْبَعِينَ ، وَقَالَ التَّوَوِيُّ : الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ أَنَّ الشَّابَّ مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِزِ الثَّلَاثِينَ ، ثُمَّ هُوَ كَهْلٌ إِلَى أَنْ يُجَاوِزَ الْأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ هُوَ شَيْخٌ . وَقَالَ الرَّوْيَانِيُّ وَطَائِفَةٌ : مَنْ جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ سُمِّيَ شَيْخًا ، زَادَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْخَمْسِينَ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ : الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّغَةِ ، وَأَمَّا بِيَاضُ الشَّعْرِ فَيُخْتَلَفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْزِجَةِ .<sup>٧٩</sup>

قَوْلُهُ ( مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ )

خُصَّ الشَّبَابُ بِالْخِطَابِ لِأَنَّ الْغَالِبَ وَجُودُ قُوَّةِ الدَّاعِي فِيهِمْ إِلَى النِّكَاحِ بِخِلَافِ الشُّيُوخِ . وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُعْتَبَرًا إِذَا وَجَدَ السَّبَبَ فِي الْكُهُولِ وَالشُّيُوخِ أَيْضًا .

قَوْلُهُ ( الْبَاءَةُ ) بِالْهَمْزِ وَتَاءٍ تَأْنِيثٍ مَمْدُودًا ، وَفِيهَا لُغَةٌ أُخْرَى بغيرِ هَمْزٍ وَلَا مَدٍّ ، وَقَدْ يَهْمَزُ وَيَمْدُ بِلَا هَاءٍ ، وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا الْبَاهَةُ كَالْأَوَّلِ لَكِنْ بِهَاءٍ بَدَلِ

<sup>78</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhori*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). Hlm. 19.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 20.

الْهَمَزَةُ ، وَقِيلَ بِالْمَدِّ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنِ النِّكَاحِ وَالْقَصْرِ الْوَطْءُ ، قَالَ  
الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ بِالْبَاءَةِ النِّكَاحُ ، وَأَصْلُهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَتَّبَوُّهُ وَيَأْوِي إِلَيْهِ ،  
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : أُشْتُقُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَصْلِ الْبَاءَةِ ، لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ  
مَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَنْ يُؤَمِّمَهَا مَنْزِلًا . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : اِحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ  
بِالْبَاءَةِ هُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ يَرْجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ : أَصَحُّهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مَعْنَاهَا  
اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْجِمَاعُ ، فَتَقْدِيرُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنِهِ  
- وَهِيَ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَنْ مُؤْنِهِ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ لِيُدْفَعَ شَهْوَتُهُ وَيَقْطَعَ شَرَّ مَنِيِّهِ كَمَا يَقْطَعُهُ الْوَجَاءُ ، وَعَلَى هَذَا  
الْقَوْلِ وَقَعَ الْخِطَابُ مَعَ الشُّبَابِ الَّذِينَ هُمْ مَطْنَةٌ شَهْوَةُ النِّسَاءِ وَلَا يَنْفَكُونَ  
عَنْهَا عَالِيًا . ٨٠

وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْبَاءَةِ مُؤْنُ النِّكَاحِ ، سُمِّيَتْ بِاسْمِ مَا يُلَازِمُهَا ،  
وَتَقْدِيرُهُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُؤْنُ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصُمْ  
لِيُدْفَعَ شَهْوَتِهِ . وَالَّذِي حَمَلَ الْقَائِلِينَ بِهَذَا عَلَى مَا قَالُوهُ قَوْلُهُ " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ " قَالُوا : وَالْعَاجِزُ عَنِ الْجِمَاعِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الصَّوْمِ لِيُدْفَعَ  
الشَّهْوَةُ ، فَوَجِبَ تَأْوِيلُ الْبَاءَةِ عَلَى الْمُؤْنِ . وَانْفَصَلَ الْقَائِلُونَ بِالْأَوَّلِ عَنْ  
ذَلِكَ بِالتَّقْدِيرِ الْمَذْكُورِ انْتَهَى . وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ لِلْمَازِرِيِّ . وَأَجَابَ عَنْهُ  
عِيَاضٌ بِأَنَّهُ لَا يُبْعَدُ أَنْ تَخْتَلَفَ الْإِسْطِطَاعَتَانِ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَنْ  
اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ " أَيُّ بَلَغَ الْجِمَاعَ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَلْيَتَزَوَّجْ . وَيَكُونُ قَوْلُهُ " وَمَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعْ " أَيُّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّزْوِجِ . قُلْتُ : وَتَهَيَّأَ لَهُ هَذَا لِحَدْفِ  
الْمَفْعُولِ فِي الْمَنْفِيِّ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ أَوْ مَنْ  
لَمْ يَسْتَطِعِ التَّزْوِجَ ، وَقَدْ وَقَعَ كُلُّ مِنْهُمَا صَرِيحًا ، فَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ فِي رِوَايَةِ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ " وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ " وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَوَاتَةَ عَنِ  
الْأَعْمَشِ " مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَتَزَوَّجْ " وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ

<sup>80</sup> Ibid, hlm. 22.

لِلنِّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ " مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكَحْ " وَمِثْلُهُ لِابْنِ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَلِلْبَرَّارِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَأَمَّا تَعْلِيلُ الْمَازِرِيِّ فَيَعَكِّرُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى الَّتِي فِي الْبَابِ الذِّي يَلِيهِ بَلْفَظٍ " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا " فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاءَةِ الْجِمَاعُ ، وَلَا مَانِعَ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَعْمِ بِأَنَّ يُرَادَ بِالْبَاءَةِ الْفُدْرَةَ عَلَى الْوَطْءِ وَمُؤْنِ التَّرْوِيجِ ، وَالْجَوَابُ عَمَّا اسْتَشْكَلَهُ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرْشَدَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِمَاعَ مِنَ الشَّبَابِ لِفَرْطِ حَيَاءٍ أَوْ عَدَمِ شَهْوَةٍ أَوْ عُنَّةٍ مَثَلًا إِلَى مَا يَبِيحُ لَهُ اسْتِمْرَارَ تِلْكَ الْحَالَةِ ، لِأَنَّ الشَّبَابَ مُظَنَّةٌ ثَوْرَانِ الشَّهْوَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْجِمَاعِ فَلَا يَلْزَمُ مَنْ كَسَرَهَا فِي حَالَةٍ أَنْ يَسْتَمِرَّ كَسْرُهَا ، فَلِهَذَا أُرْشِدَ إِلَى مَا يَسْتَمِرُّ بِهِ الْكُسْرُ الْمَذْكُورُ ،

فَيَكُونُ قَسَمَ الشَّبَابِ إِلَى قِسْمَيْنِ : قِسْمٌ يَتَوَقَّوْنَ إِلَيْهِ وَلَهُمْ قَدْرٌ عَلَيْهِ فَنَدَبَهُمْ إِلَى التَّرْوِيجِ دَفْعًا لِلْمَحْدُورِ ، بِخِلَافِ الْأَخْرَيْنِ فَنَدَبَهُمْ إِلَى أَمْرِ تَسْتَمِرُّ بِهِ حَالَتَهُمْ ، لِأَنَّ ذَلِكَ أَرْفَقُ بِهِمْ لِلْعَلَّةِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَهِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ شَيْئًا ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الذِّي لَا يَجِدُ أَهْبَةَ النِّكَاحِ وَهُوَ تَائِقٌ إِلَيْهِ يُنْدَبُ لَهُ التَّرْوِيجُ دَفْعًا لِلْمَحْدُورِ .<sup>81</sup>

*Lafal يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (wahai para pemuda). Kata Ma'syara' adalah kelompok dan dapat digunakan sebagai sifat bagi segala sesuatu. Adapun Syabab bentuk jamak dari kata Syaab dan terkadang bentuk jamaknya adalah Syababah dan Syaaban. Menurut Al-Azhari taka ada kata dengan pola fu'aal selain kata ini. Makna dasar kata Syaab adalah gerakan dua semangat. Nama ini digunakan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Demikian keterangan dari para ulama madzhab Imam Syafi'i. Al-Qurthubi berkata dalam kitab Al-Mufhim. "Seseorang dikatakan hadats (remaja) hingga mencapai usia 16 tahun, sesudahnya itu disebut kahl (orang tua). Serupa dengannya pernyataan Az-Zamakhsyari tentang Syaabb (pemuda), yaitu sejak baligh hingga berusia 32 tahun. Menurut Ibnu Syas Al Maliki dalam kitab Al-Jawahir bahwa usia*

<sup>81</sup> Ibid, hlm. 22-23.

seorang dikatakan pemuda hingga mencapai 40 tahun. An Nawawi berkata “pendapat paling benar dan terpilih, seorang dikatakan pemuda dari sejak baligh hingga mendekati usia 30 tahun, kemudian dia disebut kahl (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan sesudah itu disebut Syaikh (kakek). Ar-Rayani dan sekelompok ulama berkata “Barang siapa telah melewati usia 30 tahun maka disebut Syaikh”. Ibnu Qutaibah menambahkan, “Hingga mencapai usia 50 tahun”. Abu Ishaq Al-Isfirayani berkata mewakili Madzhabnya, “Patokan dalam hal itu adalah bahasa. Adapun rambut yang putih akan berbeda-beda sesuai perbedaan hormone tubuh.

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (Barangsiapa di antara kamu mampu al-baa'ah). Perintah pada hadits ini dikhususkan kepada pemuda, karena umumnya dorongan menikah lebih banyak pada mereka dibandingkan orang tua. Meskipun hal ini tetap berlaku bagi orang tua maupun kakek-kakek selama sebab tersebut ada pada mereka. الْبَاءَةُ (al-baa'ah) Terkadang dibaca al-bah dan juga al-baa'a serta al-baahah. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda panjang, kemampuan melakukan hubungan intim. Al-Khathabi berkata “Maksud al-baa'ah adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung”. Sementara Al-Maziri berkata, “Akad terhadap wanita di ambil dari kata al-baa'ah, karena menjai kebiasaan seorang yang menikahi perempuan menyiapkan tempat tinggal. An-Nawawi berkata, “ Ada dua pendapat ulama tentang makna 'al-baa'ah' ditempat ini, dan keduanya kembali kepada satu makna. Dua pendapat tersebut ialah: Pendapat pertama, makna secara bahasa yaitu melakukan jima' (senggama). Maka arti hadits itu adalah, “ Barang siapa di antara kamu mampu untuk melaksanakan jima' (senggama) karena kesiapan menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah, dan barang siapa belum mampu melaksanakan jima' (senggama) karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah ia puasa untuk menolak syahwatnya, dan menceah dampak buruk daripada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan wijaa' (menghancurkan buah pelirnya). Berdasarkan pandangan ini maka pembicaraan itu ditujukan kepada para pemuda yang merupakan masa puncak keinginan terhadap perempuan. Umumnya mereka tidak dapat dipisahkan dari keinginan itu.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid. hlm. 20

Pendapat kedua, mengatakan yang dimaksud 'al-baa'ah' adalah biaya nikah. Ia dinamai dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, maka makna hadits tersebut ialah, "Barang siapa di antara kamu mampu menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah, dan siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya". Perkara yang mendorong mereka yang berpendapat seperti ini adalah sabda beliau, "Barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa". Mereka berkata, 'Orang yang tidak mampu melakukan jima' (senggama) tidak butuh puasa untuk menolak dorongan syahwatnya, maka menjadi keharusan menakwilkan kata al-baa'ah dengan makna biaya'.<sup>83</sup> Namun para pendukung pendapat pertama dapat terlepas dari argument ini berdasarkan penjelasan di atas. Argument tersebut berasal dari Al-Maziri Iyadh memberi jawaban mungkin kedua kemampuan itu berbeda. Maksud sabdanya, "barang siapa mampu al-baa'ah" yakni telah matang dan mampu melakukan jima', maka hendaklah ia menikah. Sedangkan sabdanya, "dan barang siapa belum mampu", yakni belum mampu untuk menikah. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pentakwilan Iyadh dapat berlangsung karena penghapusan objek pada hal yang dinafikan. Mungkin maksudnya adalah barang siapa tidak mampu al-baa'ah atau siapa yang tidak mampu menikah. Semua kemungkinan ini disebutkan secara tekstual. At-Tirmidzi menyebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid dan Ats-Tsauri dari Al- A'masy, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ (barang siapa di antara kamu tidak mampu al-baa'ah). Sementara Al-Isma'ili mengutip melalui jalur ini dari Abu Awanah dari Al- A'masy, مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَلْيَتَزَوَّجْ (barang siapa di antara kamu mampu untuk menikah, maka menikahlah). Hal ini didukung riwayat An-Nasa'i, dari jalur Abu Mi'syar dari Ibrahim An-Nakha'i مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ (barangsiapa memiliki kecukupan maka hendaklah ia menikah). Menjelaskan makna at-Thawl adalah kemampuan untuk membayar mahar dan kemampuan untuk menunaikan nafkah. Serupa denganya diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Aisyah, dan Al- Bazzar dari hadits Anas. Mengenai argument Al-Maziri digoyahkan keterangan dalam riwayat lain seperti yang dijelaskan dalam bab berikutnya dengan redaksi, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا تَجِدُ شَيْئًا (kami bersama nabi Saw sebagai pemuda tidak mendapatkan sesuatu). Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 'al-baa'ah' adalah jima' (senggama). Namun tidak ada halangan bila dipahami dengan makna yang lebih umum, yakni maksud 'al-baa'ah' adalah kemampuan

---

<sup>83</sup> Ibid.

melakukan hubungan intim dan biaya nikah. Kemudian kemusykilan yang dikemukakan Al-Maziri dapat dijawab bahwa bisa saja Nabi Saw membimbing mereka yang tidak mampu jima' di antara pemuda karena rasa takut, atau tidak memiliki syahwat, atau impoten, agar mereka dapat melaksanakan pernikahan, karena usia muda merupakan puncak gejala syahwat yang perlu diatasi dengan nikah.

Dengan demikian beliau Rasulullah Saw telah membagi pemuda kepada dua bagian. Bagian yang mendambakan pernikahan dan memiliki kemampuan, maka mereka dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang. Berbeda dengan bagian yang lain yang disukai meneruskan keadaanya, sebab mereka lebih nyaman karena factor yang telah disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid, yakni mereka tidak memiliki sesuatu. Kesimpulannya, Faidah orang yang tidak mendapatkan biaya nikah, namun sangat mendambakan pernikahan, maka disunnahkan untuk menikah agar terhindar dari hal-hal yang terlarang.

## B. Pembahasan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (روه البخاري) <sup>84</sup>

Hadits di atas adalah hadits tentang anjuran menikah yang dikhususkan bagi seorang pemuda (laki-laki) yang telah mampu. Adapun pemuda yang dimaksud didalam hadits ini adalah seorang laki-laki yang dimulai sejak baligh hingga mencapai usia 30 tahun<sup>85</sup>.

Dari sinilah dapat kita pahami bahwa pemuda yang dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan adalah bukan sembarang pemuda melainkan pemuda yang sudah memiliki kriteria atau ketentuan tersendiri yaitu pemuda yang berusia sejak baligh hingga ia mencapai usia 30 tahun. Sehingga jelaslah

---

<sup>84</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 19.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 20.

bahwa selain dari pada kriteria tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai pemuda.

Kemudian disebutkan pula bahwa, pemuda yang dianjurkan untuk menikah adalah pemuda yang istitho'ah (telah mampu). Mengenai kriteria istitho'ah (kemampuan) menikah bagi seorang pemuda, para ulama madzhab Imam Syafi'i berbeda pendapat. Namun perbedaan tersebut masuk dalam kategori makna yang sama. Seperti pendapat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Sarhun Nawawi* dan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Baari*. Pendapat ulama-ulama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ba'ah diartikan mampu untuk melakukan jima'.

Sebagian dari para 'ulama mengatakan bahwa kata *baa'ah* yang dimaksud disini maknanya secara bahasa yaitu jima'. Jadi hadits tersebut menjadi berbunyi "*Barangsiapa di antara kalian pemuda yang telah mampu untuk melakukan jima', hendaklah ia menikah. Barangsiapa yang belum mampu untuk jima' hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan dari serangan.*"<sup>86</sup>

Jadi dapat kita pahami dari penjelasan ulama di atas bahwa pendapat yang pertama ini menjelaskan makna baa'ah menurut pandangan mereka adalah baa'ah dari segi kondisi fisik atau kemampuan seseorang untuk melakukan hubungan badan (Jimak) dengan pasanganya untuk memenuhi nafkah batinya.

---

<sup>86</sup> Imam Nawawi, *loc. cit.*

Adapun terkait batasan atau ukuran untuk melakukan jimak, Imam Ghazali berkata: “*Sepatutnya suami menjimak istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundurkan dari waktu tersebut, bahkan lebih bijaksana kalau lebih dari empat kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi keinginan seksualnya*”.<sup>87</sup>

Jika makna *baa'ah* yang dimaksud adalah jima', maka objek dari hadits tersebut adalah golongan pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya.

## 2. Baa'ah diartikan mampu untuk memberikan biaya nikah.

Pendapat yang ke dua dari para ulama , mengatakan makna *al-baa'ah* yang dimaksud adalah biaya nikah. Ketika lafal *al-baa'ah* diartikan dengan biaya nikah, maka dengan demikian makna hadits tersebut menjadi berbunyi, “*Barang siapa di antara kamu mampu untuk menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya*”.<sup>88</sup>

Berbicara mengenai biaya nikah, dalam kitab *Hasyiata Qolyubi wa 'Umairah* dijelaskan sebagai berikut:<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Imam Al- Ghazali, *Adabun Nikah*, Terj. Abu Asma Anshari, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm. 75-75

<sup>88</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *loc.cit.*

<sup>89</sup> Syihabuddin Qalyubi wa' Umairah “*Hasyiata Qolyubi wa 'Umairah, Kitab an-Nikah*” (Maktabah Samilah, ver.2). Juz 11, hlm. 76.

كِتَابُ النِّكَاحِ أَيِ التَّرْوِيجِ ( وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمُحْتَاجِ إِلَيْهِ ) بَأَنْ تَتَوَقَّعَ نَفْسُهُ إِلَى  
 الْوَطْءِ ( يَجِدُ أَهْبَتَهُ ) أَيِ مُؤَنَّتِهِ مِنْ مَهْرٍ وَغَيْرِهِ تَحْصِيئًا لِلدِّينِ وَسَوَاءٌ كَانَ مُشْتَغَلًا  
 بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا ( فَإِنْ فَقَدَهَا اسْتُحِبَّ تَرْكُهُ وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ ) إِرْشَادًا قَالَ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ  
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ  
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Kitab yang menjelaskan tentang pernikahan. Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkan nikah dengan kemampuannya untuk melakukan hubungan intim jika ia menemukan biaya nikah berupa mas kawin dan lainnya untuk memelihara agamanya, seperti halnya orang yang menyibukan dengan ibadah atau tidak. Jika ia tidak menemukan biaya nikah, maka ia disunnahkan untuk meniggalkan pernikahan, dan dianjurkan berpuasa untuk menekan syahwatnya . Dengan petunjuk Nabi Muhammad dari sesuatu yang diberitakan oleh ke dua Syaikh Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji”.

Imam Syafi’i berpendapat dalam kitab *Hasyiah Al-Jamal* yang berbunyi sebagai berikut:

(سُنَّ) أَيِ النِّكَاحِ بِمَعْنَى التَّرْوِيجِ (لِتَأْتِيَ لَهُ) بِتَوَقَّعِهِ لِلْوَطْءِ (إِنْ وَجَدَ أَهْبَتَهُ)  
 مِنْ مَهْرٍ وَكِسْوَةِ فَضْلِ التَّمَكِّيْنِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ تَحْصِيئًا لِدِينِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُشْتَغَلًا  
 بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا (وَالْأَى) بَأَنْ فَقَدَ أَهْبَتَهُ (فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَكَسْرٌ) إِرْشَادًا (بِتَوَقَّعِهِ بِصَوْمٍ)  
 لِخَبَرِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).<sup>90</sup>

“Diriwayatkan oleh imam syafi’I dalam keterangannya tentang disunnahkan menikah dengan makna pernikahan bagi orang yang mampu menikah dengan kemampuannya untuk berhubungan badan jika ia menemukan biaya nikah berupa mahar, pakaian yang sesuai kemampuan dan biaya pada hari pernikahan untuk memelihara agamanya seperti halnya orang yang menyibukan untuk beribadah ataupun tidak. Maka jika ia tidak

<sup>90</sup> Sulaiman al-Jamal, "Hasyiah al-Jamal, Kitab an-Nikah", (Maktabah Syamilah, ver.2). Juz. 16, hlm. 229.

menemukan biaya nikah maka lebih utama untuk meninggalkan pernikahan dan untuk menekan syahwatnya ditunjukkan untuk berpuasa. Karena melihat hadits Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji”

Penjelasan lain seperti dalam kitab *Tuhfath Al- Muhtaj Fi Syarhi Al- Minhaj* berbunyi sebagai berikut:<sup>91</sup>

النِّكَاحُ بِمَعْنَى التَّرْجُحِ (مُسْتَحَبٌّ لِمُحْتَاجِ إِلَيْهِ) أَي تَأْتِي لَهُ بِتَوْقَانِهِ لِلْوَطْءِ  
 (يَجِدُ أَهْبَتَهُ) مِنْ مَهْرٍ وَكِسْوَةٍ فَضْلِ التَّمَكِّيْنِ وَتَفَقَّةِ يَوْمِهِ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ  
 لِلْخَبْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ  
 أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصُ لِلْفَرْجِ

“Nikah dengan arti menikah itu disunnahkan bagi orang yang membutuhkan pernikahan dengan kemampuannya untuk berhubungan badan jika ia menemukan biaya pernikahan berupa mas kawin, pakaian yang sesuai kemampuan, dan biaya hari pernikahan seperti halnya sibuk dalam beribadah karena hadits yang telah disepakati yaitu Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sudah mampu (melakukan) nikah, maka hendaknya ia menikah. Karena sesungguhnya menikah merupakan sarana paling ideal untuk menundukan pandangan dan menjaga farji”.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas, maka dapat kita pahami bahwasanya yang dimaksud dengan biaya nikah itu adalah berupa mahar, pakaian, dan biaya untuk hari pernikahan. Sehingga dengan demikian maka sorang pemuda yang akan menikah haruslah mampu untuk menanggung biaya nikah tersebut yang meliputi tiga hal yaitu :

- a. Mahar (mas kawin)

Mahar atau mas kawin adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang,

---

<sup>91</sup>Ibnu Hajar al-Haitami, “*Tuhfah Al-muhtaj fi Syarhi Al Minhaj, Kitab an-Nikah*”, (Maktabah Syamilah, ver.2). Juz. 29, hlm. 166.

atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam kitab *Fathul Qorib* dijelaskan bahwa pengertian mahar secara syara' adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki sebab nikah, wath'i syubhat, atau meninggal dunia<sup>92</sup>.

Dasar atau dalil tentang wajibnya memberikan mahar atau mas kawin dalam pernikahan adalah terdapat dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. (النِّسَاءَ: ٤)<sup>93</sup>

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemeberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*

Pada ayat di atas terdapat perintah untuk memberikan mahar (mas kawin), asal hukum perintah tersebut menunjukan kepada kewajiban. Dan ketika Allah Swt memerintahkan di sini, maka yang diberikan redaksi perintah adalah para calon suami menurut kebanyakan para ulama. Perlu di ketahui bahwa mahar adalah hanya sebuah media, bukan sebagai tujuan utama. Tujuan menikah dalam Islam bukanlah mencari mahar yang mahal ataupun besar. Maskawin atau mahar juga bukan untuk dijadikan bahan untuk pameran

---

214. <sup>92</sup> M. hamim, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), juz 2, hlm.

<sup>93</sup> Qur'an Kemenag, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, (LPMQ).

kepada khalayak . Namun, mahar itu bertujuan untuk memuliakan seorang wanita.

Mahar yang diberikan kepada calon mempelai perempuan tidak boleh sembarangan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang dijelaskan dalam fikih empat madzhab karya Abdurrahman Al-Jaziri sebagai berikut.<sup>94</sup>

- 1) Berupa harta yang berharga. Sesuatu barang atau harta yang tidak berharga tidaklah sah untuk dijadikan sebagai mahar.
- 2) Barangnya harus suci dan memiliki nilai yang bermanfaat. Oleh karena itu, mahar yang berupa khamr, babi atau hal lainnya yang di anggap haram dalam ajaran agama Islam maka tidak sah dijadikan mahar.
- 3) Bukan berupa barang ghasab. Yang dimaksud ghasab adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizinya, namun tidak bermaksud memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya.
- 4) Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Jika barang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya maka barang tersebut tidak sah dijadikan mahar.

Untuk ukuran dari mahar sendiri tidak ada batasan tertentu di dalam ukuran minimal maskawin, dan tidak ada

---

<sup>94</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Lentera Anggota IKP, 2007), hlm. 189.

ukuran atau batasan tertentu dalam ukuran maksimal mas kawin.<sup>95</sup> Bahkan batasan dalam hal itu adalah sesungguhnya sesuatu yang sah dijadikan tsaman (harga), baik berupa benda atau berupa manfaat, maka sah dijadikan mas kawin. Namun telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mas kawin yang disunnahkan adalah tidak kurang dari 10 dirham atau tidak lebih dari 500 dirham. Bagi seorang laki-laki diperbolehkan menikahi wanita dengan mas kawin berupa manfaat yang diketahui, seperti mengajari Al-Qur'an pada wanita tersebut.<sup>96</sup>

b. Kiswah (pakaian)

Pakaian yang sesuai dengan kemampuan. Kiswah (pakaian) yang wajib diberikan adalah busana penutup aurat sesuai dengan ukuran ma'ruf dalam syara'.<sup>97</sup> Ukuran ma'ruf dalam syara' yaitu sama halnya dengan kebiasaan yang berlaku dengan adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sesuai di mana mereka tinggal dengan syarat tidak berlebihan dan tidak pula kurang.. Belanja untuk pakaian yang diberikan itu harus sesuai dengan kebutuhan istri dan dalam artian patut menurut kadar ukuran istri, panjang, pendek, gemuk, kurus dan sebagainya, dan sesuai perbedaan iklim suatu daerah, panas dan dingin. Kewajiban menyediakan pakaian harus sesuai dengan (*urf*) masyarakat, dengan

---

<sup>95</sup> Muhammad Hamim, *Fathul Qorib Lengkap*, (Lirboyo: Lirboyo Press, 2014), juz 2 hlm. 217.

<sup>96</sup> M. Hamim, *op. cit.* hlm. 214.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427.

syarat hal tersebut tidak menyebabkan perbuatan haram, misalnya pakaian untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Atau menyebabkan berlebih-lebihan dan pemborosan.

c. Biaya hari pernikahan.

Bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, syarat nikah harus dipersiapkan sejauh hari. Ini karena dokumen persyaratan nikah terbilang cukup banyak. Prosedur dan syarat nikah di KUA sudah diatur dalam peraturan pemerintah (pp) No. 48 tahun 2014 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Depag).<sup>98</sup>

Biaya nikah di KUA adalah gratis atau sama sekali tidak dipungut biaya, jika prosesi pernikahan yang dilakukan di kantor KUA dan dilakukan saat jam kerja operasional dari hari Senin sampai dengan Jumat. Namun jika prosesi akad nikah dilakukan di luar kantor KUA, biaya nikah ditetapkan negara yakni sebesar Rp 600.000. Biaya tersebut masuk ke kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementrian Agama.<sup>99</sup>

Dari penjelasan-penjelasan ulama yang telah disebutkan di atas, yaitu penjelasan dari ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yaitu *Syarhun Nawawi*,

---

<sup>98</sup> <https://sites.google.com/view/kuakecamatankroya>, pada tanggal 28 Juli 2021, pukul 23.18.

<sup>99</sup> *Ibid.*

dan penjelasan dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yaitu *Fathul Bari*, tentang makna istitho'ah atau kemampuan untuk melakukan pernikahan bagi calon pengantin laki-laki atau calon suami, mereka para ulama yang bermadzhab syafi'i mengartikan tentang istitho'ah atau kemampuan tersebut meliputi dua hal, yaitu yang pertama istitho'ah diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan jimak atau kemampuan untuk berhubungan badan dengan pasangannya sebagai bentuk untuk memenuhi nafkah batinya. Dan yang ke dua istitho'ah diartikan sebagai kemampuan untuk dapat memberikan biaya nikah, yang biaya nikah disini ditekankan terhadap tiga hal yaitu berupa mahar (mas kawin), kiswa (pakaian), dan biaya untuk hari pernikahan.

Dengan demikian dapatlah kita pahami, seorang pemuda (laki-laki) yang disunnahkan menikah adalah ketika seorang pemuda (laki-laki) tersebut memiliki kriteria tertentu yaitu istitho'ah untuk melakukan jimak (berhubungan badan) dengan pasangannya, dan istitho'ah untuk memberikan biaya nikah yaitu berupa mahar (mas kawin), Kiswa (pakaian), dan biaya hari pernikahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan yaitu tentang kriteria istitho'ah menikah bagi pemuda perspektif Madzhab Imam Syafi'i studi analisis hadits riwayat Imam Bukhari, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yakni.

Kriteria istitho'ah menikah bagi pemuda perspektif Madzhab Imam Syafi'i studi analisis hadits riwayat Imam Bukhari adalah :

1. Istitho'ah untuk melakukan jimak atau berhubungan badan dengan pasanganya untuk memenuhi nafkah batinya.
2. Istitho'ah untuk memberikan biaya nikah yang ditekankan terhadap tiga hal yaitu yang pertama mahar (mas kawin), yang kedua kiswah (pakaian), dan yang ke tiga adalah biaya hari pernikahan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun refrensi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah limpahan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga tak lupa penulis senantiasa curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau lah kita bisa sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada pembimbing, segenap dewan pengasuh pesantren, teman-teman santri, serta semua kalangan yang membantu penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak peribahasa itu sesuai dengan keadaan dalam penulisan skripsi ini, yang pasti terdapat banyak kesalahan. Baik dalam segi isi maupun dalam tata bahasa penulisan. Penulis mengharapkan saran yang membangun supaya dalam penulisan selanjutnya bisa lebih baik lagi.

Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca terutama bagi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar (2008). *Fathul Baari Syarah Sahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amiruddin. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anhari (2010). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Cakrawala.
- Ar-rifai, Abdul Karim Usamah (2008). *At-Tafsir Wajis Li Kitabillah*. Jakarta: Gema Insani.
- As-Sukani, Ali bin Muhammad (1225). *Nailul Al-autha*. Dar Al-Fikr.
- Djaliel Maman Abdul, Hakim Rahman (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Ghazali, Rahman Abdur (2018). *Fikih Munakahat*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Hadian, Abu (2003). *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam Pasca kelahiran*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Haidir, Abdulloh (2016). *Bulughul Marom*. Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan.
- Kasenda, Vante (2017). *Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan*. Jurnal Eksekutif, Vol. 2, No. 2.
- Khaliq, Abdul Abdurrahman (2010). *Menuju Perkawinan Barokah*. Yogyakarta: Al-Manar.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin. Umairah, Syihabuddin. *Hasyiata Qolyubi wa 'Umairah*. Juz. 11. Maktabah Syamilah.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfath Al-Muhtaj fi Syarhi Al-Minhaj*. Juz 29. Maktabah Syamilah.
- Al-Jamal, Sulaiman. *Hasyiyah Al-Jamal*. Juz 11. Maktabah Syamilah.
- Muchad F, Mukhlis. (2011). *Pengembangan Pemuda yang Insani*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prastowo, Andi (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Rusmedia.
- Pena, Prima Tim (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.

- Sabiq, Sayyid Muhammad (2009). *Fikih Sunnah*. Jakarta: P.T. Pundi Aksara.
- Sahrani, Sohari (2018). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdussalam, Ahmad Nahrawi (2008). *Biografi dan Pemikiran Madzhab Fikih Terbesar Seanjang Masa*. Jakarta: Hikmah.
- Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarhin Nawawi*.
- Soekanto, Soerjono (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada
- Sufyan, Mawardi Farid Ahmad (2017). *Analisis Kritis Makna Al-Syabab dan Istitho'ah dalam Hadis Anjuran Menikah*. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2.
- Soimin, Shoedharyo (2002). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar grafika
- Sudrajat, Ajat (2008). *Fikih Aktual Kajian Atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*. Ponorogo: Ponorogo Press.
- Suma, Amin Muhammad (2004). *KHI Dalam Buku Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negri Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Syarifudin, Amir (2006). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Taqiyuddin, Imam. *Kifayat al-Akhyar Fi Hal Ghayat al-Ikhtiyar*. Bandung: Al-Maarif. T.T
- Tarian, Akmal Azhari (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yusuf, Syamsul (2017). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.